



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 44/8 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sawah Rt.01 Rw.04 Ke. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 05 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap/31-INTD/VI/2020/BNN, tanggal 05 Juni 2020, yang berlaku mulai tanggal 05 Juni 2020 s/d 08 Juni 2020.

Terhadap diri Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI tidak dilakukan penahanan sejak tahap Penyidikan, Penuntutan sampai Persidangan oleh karena Terdakwa sedang berada didalam rutan Salemba, kemudian dipindahkan ke Lapas Klas IIA Cikarang.

Terdakwa dipersidangan, didampingi oleh HENDRA ARYANDIE, S.H., RIFKY FAUZAN PRATAMA, S.H., dan ANDRI ALISMAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum & Associates, yang berkedudukan 16<sup>th</sup> Floor, Sentral Senayan 2 Gelora Bung Karno, Jalan Asia Afrika No. 8, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 10 November 2020 dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor. 861/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2020/PN. Ckr.

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Halaman 1 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa, Nomor : B-6470/M.2.31/Enz.2/11//2020, tertanggal 09 November 2020.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN.Ckr, tanggal 09 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim, Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN.Ckr, tanggal 09 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari KAMIS tanggal 19 November 2020.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-597/CKR/09/2020, tertanggal 04 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIDIT SUHENDI ALIAS IWAN ALIAS BLACK BIN ENDANG SUHENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA PRIMAIR Pasal 114 ayat (2) UURI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIT SUHENDI ALIAS IWAN ALIAS BLACK BIN ENDANG SUHENI dengan pidana MATI dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram.
  - Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B61 s/d Kode B66 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram

Halaman 2 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram.

Dimana Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 59.950 gram dan Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6.050 gram dilakukan pemusnahan berdasarkan surat ketetapan pemusnahan barang bukti narkotika golongan I Nomor : SKPBB/14-INTD/VII/ 2020/BN tanggal 03 Juli 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram .

Dipergunakan dalam perkara saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR.

- 1 (satu) buah handphone Merek Realme Merek C2 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5695-1910 dan 0821-1178-0986.
- 1 (satu) buah handphone merek samsung GT-E1272 warna hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-9120.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara tertulis pada tanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya Terdakwa/Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya.
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa memohon Putusan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah pula memberi Tanggapannya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap berpendirian pada Surat Tuntutan pidananya tertanggal 04 Maret 2021 dan memohon kepada Majelis Hakim

*Halaman 3 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaan-nya tertanggal 10 Maret 2021 tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-594/CKR/09/2020 tertanggal 07 Desember 2020 sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa DIDIT SUHENDI ALIAS IWAN ALIAS BLACK BIN ENDANG SUHENI bersama-sama dengan AGUSTIAR ALIAS BAHTIAR, MUHAMMAD AZMI, MUSLEM (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) ISKANDAR ALIAS IS (DPO) dan IWAN (DPO), sekira pada tanggal 28 bulan Mei 2020 pada pukul 12.15 WIB atau pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei dalam tahun 2020 bertempat di Depan RS. Mitra Keluarga, ruko No 74 di Jl. Industri Raya, Cikarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 terdakwa dihubungi oleh Iskandar Alias Is (DPO) dan diperintahkan mencarikan orang dan mobil box untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu sebanyak brutto  $\pm$  66.165 gram. (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) Setelah itu, terdakwa menghubungi saksi Agustiar dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu serta meminta saksi Agustiar untuk menyiapkan mobil box, handphone dan nomor baru.
- Bahwa saksi Agustiar menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut dan kemudian saksi Agustiar berangkat menuju kantor saksi Agustiar yang berada di gudang sparepart daerah Cibitung , lalu saksi Agustiar membawa mobil box

Halaman 4 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik kantor dari saksi Agustiar dengan No.Pol B-9886-KXT.

- Bahwa Pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi Agustiar untuk mengecek kesiapan kerja mengambil shabu dan saudara AGUSTIAR memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil box beserta Handphone dan nomor baru telah selesai dipersiapkan oleh saksi Agustiar.
- Bahwa Pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Agustiar dan menanyakan saksi AGUSTIAR, kemudian saksi Agustiar meminta uang kepada Terdakwa untuk transport, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada rekening BCA dengan nomor 6340271015 atas nama Agustiar.
- Bahwa Setelah selesai melakukan transfer uang kepada saksi Agustiar lalu Terdakwa mengatakan agar saksi Agustiar mengambil narkotika jenis shabu, dengan cara saksi Agustiar menaruh mobil box miliknya di Depan RS. Mitra Keluarga Jl. Industri Raya, Cikarang, namun saksi Agustiar harus meninggalkan kunci kontak untuk tetap berada didalam mobil. Nantinya ada seseorang yang mengambil mobil box tersebut, lalu Terdakwa mengatakan agar saksi agustiar tetap memperhatikan mobil box tersebut sampai benar-benar dibawa pergi oleh seseorang, lalu saksi Agustiar tetap menunggu di depan Rs Mitra Keluarga tersebut dikarenakan nantinya mobil box tersebut setelah terisi dengan narkotika jenis shabu agar saksi Agustiar mengamankan narkotika jenis shabu tersebut dan disimpan terlebih dahulu di tempat kost yang akan disiapkan oleh saudara AGUSTIAR di dekat rumahnya di daerah Jl. Kalipasir Gang Tembok Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. dan apabila telah selesai Terdakwa mengatakan akan memberikan upah kepada saksi Agustiar sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah mobil box tersebut dibawah oleh saksi Muslem dan saksi Azmi lalu saksi Agustiar menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil sudah diambil, lalu terdakwa menyuruh saksi Agustiar untuk memantau daerah tersebut sambil menunggu mobil akan datang kembali.
- Bahwa saksi Azmi bersama dengan saksi Muslem pergi membawa mobil box menuju ruko di Jl. Puspa I Nomor 17 untuk memuat karung beras bertuliskan "PL" berisikan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Azmi membawa mobil box menuju Depan RS. Mitra Keluarga, ruko No 74 di Jl. Industri Raya, Cikarang untuk menaikkan karung berisi beras yang sudah ada kutunya sebanyak sekitar 7 karung, setelah itu saksi Azmi membawa mobil box ke arah utara dan putar balik di lampu merah dan selang 50 meter kemudian mereka memarkirkan mobil box di parkir di Depan RS. Mitra Keluarga, ruko No 74 di Jl.

Halaman 5 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Raya, Cikarang dan kunci kontak tetap dibiarkan menggantung di stir mobil. Azmi lalu keluar dari mobil box dan dijemput oleh Muslem.

- Bahwa kemudian saksi Agustiar melihat mobil box sudah ada di Depan RS. Mitra Keluarga, ruko No 74 di Jl. Industri Raya, Cikarang lalu menghampiri mobil tersebut dan hendak menaiki mobil box tersebut. Tidak lama kemudian datang petugas BNN melakukan penangkapan kepada Agustiar dan dibawa ke gudang beras dan didepan gudang beras dengan disaksikan oleh saksi Yulius Yusra membongkar muatan yang ada didalam mobil box dan terdapat 33 karung beras beisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram).
- Bahwa Terdakwa lalu di hubungi oleh saudara ISKANDAR Alias IS (DPO) yang mengatakan bahwa saksi Agustiar telah ditangkap oleh Petugas BNN.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor.8BR/VI/2020/PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 3 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang di buat dan di tandatangani di atas sumpah jabatan oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disita dari **AGUSTIAR als BAHTIAR** Berupa 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **150,4782** gram. Dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

--- **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP** -----

**ATAU**

**KEDUA:**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa DIDIT SUHENDI ALIAS IWAN ALIAS BLACK BIN ENDANG SUHENI bersama-sama dengan AGUSTIAR ALIAS BAHTIAR, MUHAMMAD AZMI, MUSLEM (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) ISKANDAR ALIAS IS (DPO) dan IWAN (DPO), sekira pada tanggal 28 bulan Mei 2020 pada pukul 12.15 WIB atau pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei dalam tahun 2020 bertempat di Depan RS. Mitra Keluarga, ruko No 74 di Jl. Industri Raya, Cikarang, atau setidaknya

*Halaman 6 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 terdakwa dihubungi oleh Iskandar Alias Is (DPO) dan diperintahkan mencarikan orang dan mobil box untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu sebanyak brutto  $\pm$  66.165 gram. (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) Setelah itu, terdakwa menghubungi saksi Agustiar dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu serta meminta saksi Agustiar untuk menyiapkan mobil box, handphone dan nomor baru.
- Bahwa saksi Agustiar menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut dan kemudian saksi Agustiar berangkat menuju kantor saksi Agustiar yang berada di gudang sparepart daerah Cibitung, lalu saksi Agustiar membawa mobil box milik kantor dari saksi Agustiar dengan No.Pol B-9886-KXT.
- Bahwa Pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi Agustiar untuk mengecek kesiapan kerja mengambil shabu dan saudara AGUSTIAR memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil box beserta Handphone dan nomor baru telah selesai dipersiapkan oleh saksi Agustiar.
- Bahwa Pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Agustiar dan menanyakan saksi AGUSTIAR, kemudian saksi Agustiar meminta uang kepada Terdakwa untuk transport, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada rekening BCA dengan nomor 6340271015 atas nama Agustiar.
- Bahwa Setelah selesai melakukan transfer uang kepada saksi Agustiar lalu Terdakwa mengatakan agar saksi Agustiar mengambil narkotika jenis shabu, dengan cara saksi Agustiar menaruh mobil box miliknya di Depan RS. Mitra Keluarga Jl. Industri Raya, Cikarang, namun saksi Agustiar harus meninggalkan kunci kontak untuk tetap berada didalam mobil. Nantinya ada seseorang yang mengambil mobil box tersebut, lalu Terdakwa mengatakan agar saksi agustiar tetap memperhatikan mobil box tersebut sampai benar-benar dibawa pergi oleh seseorang, lalu saksi Agustiar tetap menunggu di depan Rs Mitra Keluarga tersebut dikarenakan nantinya mobil box tersebut

Halaman 7 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terisi dengan narkoba jenis shabu agar saksi Agustiar mengamankan narkoba jenis shabu tersebut dan disimpan terlebih dahulu di tempat kost yang akan disiapkan oleh saudara AGUSTIAR di dekat rumahnya di daerah Jl. Kalipasir Gang Tembok Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. dan apabila telah selesai Terdakwa mengatakan akan memberikan upah kepada saksi Agustiar sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah mobil box tersebut dibawah oleh saksi Muslem dan saksi Azmi lalu saksi Agustiar menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil sudah diambil, lalu terdakwa menyuruh saksi Agustiar untuk memantau daerah tersebut sambil menunggu mobil akan datang kembali.
- Bahwa saksi Azmi bersama dengan saksi Muslem pergi membawa mobil box menuju ruko di Jl. Puspa I Nomor 17 untuk memuat karung beras bertuliskan "PL" berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Azmi membawa mobil box menuju Depan RS. Mitra Keluarga, ruko No 74 di Jl. Industri Raya, Cikarang untuk menaikkan karung berisi beras yang sudah ada kutunya sebanyak sekitar 7 karung, setelah itu saksi Azmi membawa mobil box ke arah utara dan putar balik di lampu merah dan selang 50 meter kemudian mereka memarkirkan mobil box di parkir di Depan RS. Mitra Keluarga, ruko No 74 di Jl. Industri Raya, Cikarang dan kunci kontak tetap dibiarkan menggantung di stir mobil. Azmi lalu keluar dari mobil box dan dijemput oleh Muslem.
- Bahwa kemudian saksi Agustiar melihat mobil box sudah ada di Depan RS. Mitra Keluarga, ruko No 74 di Jl. Industri Raya, Cikarang lalu menghampiri mobil tersebut dan hendak menaiki mobil box tersebut Tidak lama kemudian datang petugas BNN melakukan penangkapan kepada Agustiar dan dibawa ke gudang beras dan didepan gudang beras dengan disaksikan oleh saksi Yulius Yusra membongkar muatan yang ada didalam mobil box dan terdapat 33 karung beras berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 66.165$  gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram).
- Bahwa Terdakwa lalu di hubungi oleh saudara ISKANDAR Alias IS (DPO) yang mengatakan bahwa saksi Agustiar telah ditangkap oleh Petugas BNN.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor.8BR/VI/2020/PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 3 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang di buat dan di tandatangani di atas sumpah jabatan oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disita dari AGUSTIAR als BAHTIAR Berupa 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 150,4782 gram .Dalam

Halaman 8 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--- **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DIDIT SUHENDI ALIAS IWAN ALIAS BLACK BIN ENDANG SUHENI bersama-sama dengan AGUSTIAR ALIAS BAHTIAR, MUHAMMAD AZMI, MUSLEM (Diajukan Dalam Berkas Perkara terpisah) ISKANDAR ALIAS IS (DPO) dan IWAN (DPO), sekira pada tanggal 28 bulan Mei 2020 pada pukul 12.15 WIB atau pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei dalam tahun 2020 bertempat di Depan RS. Mitra Keluarga, ruko No 74 di Jl. Industri Raya, Cikarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 terdakwa dihubungi oleh Iskandar Alias Is (DPO) dan diperintahkan mencarikan orang dan mobil box untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu sebanyak brutto  $\pm$  66.165 gram. (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) Setelah itu, terdakwa menghubungi saksi Agustiar dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu serta meminta saksi Agustiar untuk menyiapkan mobil box, handphone dan nomor baru.
- Bahwa saksi Agustiar menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut dan kemudian saksi Agustiar berangkat menuju kantor saksi Agustiar yang berada di gudang sparepart daerah Cibitung , lalu saksi Agustiar membawa mobil box milik kantor dari saksi Agustiar dengan No.Pol B-9886-KXT.
- Bahwa Pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi Agustiar untuk mengecek kesiapan kerja mengambil shabu dan saudara AGUSTIAR memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil box beserta

Halaman 9 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan nomor baru telah selesai dipersiapkan oleh saksi Agustiar.

- Bahwa Pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Agustiar dan menanyakan saksi AGUSTIAR, kemudian saksi Agustiar meminta uang kepada Terdakwa untuk transport, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada rekening BCA dengan nomor 6340271015 atas nama Agustiar.
- Bahwa Setelah selesai melakukan transfer uang kepada saksi Agustiar lalu Terdakwa mengatakan agar saksi Agustiar mengambil narkoba jenis shabu, dengan cara saksi Agustiar menaruh mobil box miliknya di Depan RS. Mitra Keluarga Jl. Industri Raya, Cikarang, namun saksi Agustiar harus meninggalkan kunci kontak untuk tetap berada didalam mobil. Nantinya ada seseorang yang mengambil mobil box tersebut, lalu Terdakwa mengatakan agar saksi agustiar tetap memperhatikan mobil box tersebut sampai benar-benar dibawa pergi oleh seseorang, lalu saksi Agustiar tetap menunggu di depan Rs Mitra Keluarga tersebut dikarenakan nantinya mobil box tersebut setelah terisi dengan narkoba jenis shabu agar saksi Agustiar mengamankan narkoba jenis shabu tersebut dan disimpan terlebih dahulu di tempat kost yang akan disiapkan oleh saudara AGUSTIAR di dekat rumahnya di daerah Jl. Kalipasir Gang Tembok Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. dan apabila telah selesai Terdakwa mengatakan akan memberikan upah kepada saksi Agustiar sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah mobil box tersebut dibawa oleh saksi Muslem dan saksi Azmi lalu saksi Agustiar menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil sudah diambil, lalu terdakwa menyuruh saksi Agustiar untuk memantau daerah tersebut sambil menunggu mobil akan datang kembali.
- Bahwa saksi Azmi bersama dengan saksi Muslem pergi membawa mobil box menuju ruko di Jl. Puspita I Nomor 17 untuk memuat karung beras bertuliskan "PL" berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Azmi membawa mobil box menuju Depan RS. Mitra Keluarga, ruko No 74 di Jl. Industri Raya, Cikarang untuk menaikkan karung berisi beras yang sudah ada kutunya sebanyak sekitar 7 karung, setelah itu saksi Azmi membawa mobil box ke arah utara dan putar balik di lampu merah dan selang 50 meter kemudian mereka memarkirkan mobil box di parkir di Depan RS. Mitra Keluarga, ruko No 74 di Jl. Industri Raya, Cikarang dan kunci kontak tetap dibiarkan menggantung di stir mobil. Azmi lalu keluar dari mobil box dan dijemput oleh Muslem.
- Bahwa kemudian saksi Agustiar melihat mobil box sudah ada di Depan RS. Mitra Keluarga, ruko No 74 di Jl. Industri Raya, Cikarang lalu menghampiri

Halaman 10 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan hendak menaiki mobil box tersebut. Tidak lama kemudian datang petugas BNN melakukan penangkapan kepada Agustiari dan dibawa ke gudang beras dan didepan gudang beras dengan disaksikan oleh saksi Yulius Yusra membongkar muatan yang ada didalam mobil box dan terdapat 33 karung beras berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 66.165$  gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram).

- Bahwa Terdakwa lalu di hubungi oleh saudara ISKANDAR Alias IS (DPO) yang mengatakan bahwa saksi Agustiari telah ditangkap oleh Petugas BNN.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor.8BR/VI/2020/PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 3 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang di buat dan di tandatangani di atas sumpah jabatan oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari AGUSTIAR als BAHTIAR Berupa 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 150,4782 gram .Dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**--- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan maupun Eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi MUHAMAD BENDI, S.H., M.H., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

*Halaman 11 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, pernah diperiksa sebelumnya oleh BNN dan tanda tangan, paraf saksi dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP berkas perkara adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan oleh sebab Saksi dan Saksi DIAN HARIANI SURTIKANTI, S.E., bersama Tim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan sebelumnya meminjam Terdakwa di Lapas Klas II A Salemba, Jalan Percetakan Negara No. 88 A Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 karena Terdakwa kembali diduga terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu berdasarkan hasil pengembangan atas penangkapan yang dilakukan Saksi dan Saksi DIAN HARIANI SURTIKANTI, S.E., bersama Tim terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Cikarang, dimana dari penangkapan terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut ditemukan penguasaan terhadap barang bukti Narkotika sebanyak 66 bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto ±66.165 gram dalam mobil box jenis Mitsubishi L 300 dengan No. Pol : B-9886 KXT yang sedang dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, yang kemudian diperoleh informasi dari Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bahwa Terdakwalah yang telah memberikan pekerjaan kepada saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Kab. Bekasi, yang kemudian Saksi dan Saksi DIAN HARIANI SURTIKANTI, S.E., bersama Tim pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib mendatangi dan berkoordinasi ke Lapas Klas II A Salemba Jakarta Pusat untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, sampai Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dapat membawa mobil box berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak 66 bungkus tersebut, karena sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) yang meminta untuk mencarikan Mobil box beserta Sopirnya untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan upah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kemudian Terdakwa menyetujui permintaan ISKANDAR Alias IS (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan meminta Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mencarikan mobil box untuk membawa barang Narkotika jenis Sabu, karena sebelumnya ISKANDAR Alias IS (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan mobil box beserta sopir, kemudian Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR langsung menerima tawaran

*Halaman 12 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tersebut karena Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bekerja di Perusahaan sambil membawa mobil Perusahaan sehingga Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menyetujuinya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mendengarkan arahan dari ISKANDAR Alias IS (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Kab. Bekasi setelah Terdakwa memperkenalkan ISKANDAR Alias IS (DPO) kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, karena apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut maka ISKANDAR Alias IS (DPO) akan memberikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang akan dibagi dua dengan Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, yang selanjutnya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR kembali menyetujuinya dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tahu bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, dimana pada tanggal 28 Mei 2020 sebelum saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menghubungi Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk uang transport, atas permintaan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan meminta tolong kepada teman Terdakwa bernama KEVIN untuk mentransferkan uang tersebut ke rekening Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, selanjutnya setelah Terdakwa transfer uang tersebut kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR melalui teman Terdakwa bernama KEVIN kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR.

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menyanggupi permintaan dari ISKANDAR Alias IS (DPO) untuk mencari Mobil box beserta Sopirnya untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR ketika itu sedang membutuhkan uang.
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa meminta kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk membeli nomor baru atau nomor biasa untuk memudahkan komunikasi antara ISKANDAR Alias IS (DPO) dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR pada saat akan mengambil narkotika jenis sabu di depan RS Mitra Keluarga Cikarang tersebut.

*Halaman 13 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut belum diserahkan oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, namun Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk transport Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dalam mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan, sampai Terdakwa Saksi tangkap bersama Saksi DIAN HARIANI SURTIKANTI, S.E., bersama Tim dengan cara sebelumnya meminjam Terdakwa di Lapas Klas II A Salemba, Jalan Percetakan Negara No. 88 A Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 tersebut, pada mulanya hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, Pukul 12.15 di Jalan Industri Raya., Cikarang, depan Rumah Saksi Mitra Keluarga Kabupaten Bekasi Jawa Barat, telah ditangkap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, karena diduga atau didapati menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu Kristal didalam mobil box jenis Mitsubishi L.300 Nopol B. 9886. KXT warna hitam di Jalan Industri Raya, Cikarang, depan Rumah Saksi Mitra Keluarga Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dimana didalam mobil box jenis Mitsubishi L.300 Nopol B. 9886. KXT warna hitam ditemukan Narkotika jenis Sabu dengan berat lebih kurang  $\pm$  66.165 (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima) gram, sesuai dengan laporan kejadian tanggal 28 Mei 2020, kemudian menurut keterangan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bahwa yang memerintahkan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR adalah Terdakwa yang merupakan Warga Binaan Lapas Kelas II A Salemba Jakarta Pusat, berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi bersama Tim pada tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 16.00 mendatangi Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta pusat, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Lapas yakni Saksi SOFIAN ARYEF, yang kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah *handphone* Merek Realme Merek C2 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5695-1910 dan 0821-1178-0986 dan 1 (satu) buah *handphone* merek samsung GT-E1272 warna hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-9120 yang diperoleh dari ruangan sel Terdakwa, dan selanjutnya Saksi bersama Saksi DIAN HARIANI SURTIKANTI, S.E., bersama Tim mencocokkan Handphone Terdakwa yang berisi perintah Terdakwa kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR terkait Narkotika jenis Sabu tersebut dengan Handphone milik Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sendiri, dan benar Terdakwa yang menyuruh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mencari Mobil box beserta Sopirnya untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu

*Halaman 14 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan upah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui 2 (dua) HP tersebut. Selanjutnya petugas tahanan mengambil 2 (dua) HP Terdakwa tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan, ketika Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Lapas Salemba tidak ditemukan Narkotika pada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut atas perintah ISKANDAR Alias IS (DPO).
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah dan atau dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya juga Terdakwa sudah merupakan warga binaan di Lapas Klas II A Salemba, Jalan Percetakan Negara No. 88 A Jakarta Pusat dengan masa hukuman 7 (tujuh) tahun dan Subsida 3 (tiga) bulan sebagai terpidana dalam perkara Narkotika jenis Sabu yang di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No : 988/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim, tanggal 13 Desember 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi setelah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis Sabu dalam bentuk *Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram dan Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 6.050 gram dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I, Nomor : SKPBB/14-INTD/VII/2020/BN tanggal 03 Juli 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram, yang merupakan barang bukti yang disita dari penangkapan atas Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories*

Halaman 15 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 8BR/VI/2020/PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 3 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang di buat dan di tandatangi di atas sumpah jabatan oleh 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si, 2. Andre Hendrawan, S.Farm. mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, hasil pemeriksaannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Merek Realme Merek C2 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5695-1910 dan 0821-1178-0986 dan 1 (satu) buah *handphone* merek *samsung* GT-E1272 warna hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-9120, setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut sebagai barang bukti milik Terdakwa yang diperoleh dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan ISKANDAR Alias IS (DPO), selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram dan Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 6.050 gram dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I, Nomor : SKPBB/14-INTD/VII/2020/BN tanggal 03 Juli 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram, setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang diperoleh dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR.

Halaman 16 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi DIAH HARIANI SURTIKANTI, S.E.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, pernah diperiksa sebelumnya oleh BNN dan tanda tangan, paraf saksi dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP berkas perkara adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan oleh sebab Saksi dan Saksi MUHAMAD BENDI, S.H., M.H., bersama Tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan sebelumnya meminjam Terdakwa di Lapas Klas II A Salemba, Jalan Percetakan Negara No. 88 A Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 karena Terdakwa kembali diduga terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu berdasarkan hasil pengembangan atas penangkapan yang dilakukan Saksi dan Saksi MUHAMAD BENDI, S.H., M.H., bersama Tim terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Cikarang, dimana dari penangkapan terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut ditemukan penguasaan terhadap barang bukti Narkotika sebanyak 66 bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto **±66.165 gram** dalam mobil box jenis Mitsubishi L 300 dengan No. Pol : B-9886 KXT yang sedang dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, yang kemudian diperoleh informasi dari Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bahwa Terdakwalah yang telah memberikan pekerjaan kepada saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Kab. Bekasi, yang kemudian Saksi dan Saksi MUHAMAD BENDI, S.H., M.H., bersama Tim pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib mendatangi dan berkoordinasi ke Lapas Klas II A Salemba Jakarta Pusat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, sampai Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dapat membawa mobil box berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak 66 bungkus tersebut, karena sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) yang meminta untuk mencari Mobil box beserta Sopirnya untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan upah Rp.

*Halaman 17 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kemudian Terdakwa menyetujui permintaan ISKANDAR Alias IS (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan meminta Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mencari mobil box untuk membawa barang Narkotika jenis Sabu, karena sebelumnya ISKANDAR Alias IS (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk dicari mobil box beserta sopir, kemudian Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR langsung menerima tawaran Terdakwa tersebut karena Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bekerja di Perusahaan sambil membawa mobil Perusahaan sehingga Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menyetujuinya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mendengarkan arahan dari ISKANDAR Alias IS (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Kab. Bekasi setelah Terdakwa memperkenalkan ISKANDAR Alias IS (DPO) kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, karena apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut maka ISKANDAR Alias IS (DPO) akan memberikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang akan dibagi dua dengan Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, yang selanjutnya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR kembali menyetujuinya dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tahu bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, dimana pada tanggal 28 Mei 2020 sebelum saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menghubungi Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk uang transport, atas permintaan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan meminta tolong kepada teman Terdakwa bernama KEVIN untuk mentransferkan uang tersebut ke rekening Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, selanjutnya setelah Terdakwa transfer uang tersebut kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR melalui teman Terdakwa bernama KEVIN kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR.

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menyanggupi permintaan dari ISKANDAR Alias IS (DPO) untuk mencari Mobil box beserta Sopirnya untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan

Halaman 18 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR ketika itu sedang membutuhkan uang.

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa meminta kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk membeli nomor baru atau nomor biasa untuk memudahkan komunikasi antara ISKANDAR Alias IS (DPO) dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR pada saat akan mengambil narkoba jenis sabu di depan RS Mitra Keluarga Cikarang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut belum diserahkan oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, namun Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk transport Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dalam mengambil Narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan, sampai Terdakwa Saksi tangkap bersama Saksi MUHAMAD BENDI, S.H., M.H., bersama Tim dengan cara sebelumnya meminjam Terdakwa di Lapas Klas II A Salemba, Jalan Percetakan Negara No. 88 A Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 tersebut, pada mulanya hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, Pukul 12.15 di Jalan Industri Raya., Cikarang, depan Rumah Saksi Mitra Keluarga Kabupaten Bekasi Jawa Barat, telah ditangkap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, karena diduga atau didapati menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu Kristal didalam mobil box jenis Mitsubishi L.300 Nopol B. 9886. KXT warna hitam di Jalan Industri Raya, Cikarang, depan Rumah Saksi Mitra Keluarga Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dimana didalam mobil box jenis Mitsubishi L.300 Nopol B. 9886. KXT warna hitam ditemukan Narkoba jenis Sabu dengan berat lebih kurang  $\pm 66.165$  (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima) gram, sesuai dengan laporan kejadian tanggal 28 Mei 2020, kemudian menurut keterangan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bahwa yang memerintahkan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR adalah Terdakwa yang merupakan Warga Binaan Lapas Kelas II A Salemba Jakarta Pusat, berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi bersama Tim pada tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 16.00 mendatangi Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta pusat, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Lapas yakni Saksi SOFIAN ARYEF, yang kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah handphone Merek Realme Merek C2 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5695-1910 dan 0821-1178-0986 dan 1 (satu) buah handphone merek samsung GT-E1272 warna hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-9120 yang

Halaman 19 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh dari ruangan sel Terdakwa, dan selanjutnya Saksi bersama Saksi MUHAMAD BENDI, S.H., M.H., bersama Tim mencocokkan Handphone Terdakwa yang berisi perintah Terdakwa kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR terkait Narkotika jenis Sabu tersebut dengan Handphone milik Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sendiri, dan benar Terdakwa yang menyuruh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mencari Mobil box beserta Sopirnya untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan upah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui 2 (dua) HP tersebut. Selanjutnya petugas tahanan mengambil 2 (dua) HP Terdakwa tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan, ketika Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Lapas Salemba tidak ditemukan Narkotika pada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut atas perintah ISKANDAR Alias IS (DPO).
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah dan atau dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya juga Terdakwa sudah merupakan warga binaan di Lapas Klas II A Salemba, Jalan Percetakan Negara No. 88 A Jakarta Pusat dengan masa hukuman 7 (tujuh) tahun dan Subsida 3 (tiga) bulan sebagai terpidana dalam perkara Narkotika jenis Sabu yang di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No : 988/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim, tanggal 13 Desember 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi setelah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis Sabu dalam bentuk *Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram dan Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 6.050*

Halaman 20 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I, Nomor : SKPBB/14-INTD/VII/2020/BN tanggal 03 Juli 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram, yang merupakan barang bukti yang disita dari penangkapan atas Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 8BR/VI/2020/PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 3 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang di buat dan di tandatangani di atas sumpah jabatan oleh 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si, 2. Andre Hendrawan, S.Farm. mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, hasil pemeriksaannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek Realme Merek C2 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5695-1910 dan 0821-1178-0986 dan 1 (satu) buah handphone merek samsung GT-E1272 warna hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-9120, setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut sebagai barang bukti milik Terdakwa yang diperoleh dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan ISKANDAR Alias IS (DPO), selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram dan Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 6.050 gram dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I, Nomor : SKPBB/14-INTD/VII/2020/BN tanggal 03 Juli

Halaman 21 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram, setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang diperoleh dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi berikutnya, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir tersebut dibacakan didalam persidangan, yang selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan kepercayaannya tersebut pada tahap Penyidikan yang telah termuat pada berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan-keterangannya sebagai berikut :

### 3. Saksi SOFIAN ARYEF, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan pernah di periksa dikepolisian sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, saksi bekerja sebagai staff KPLP Lapas Klas II A Salemba Jl. Percetakan Negara Jakarta Pusat No. 88 a Jakarta Pusat, dimana saksi sudah bekerja selama kurang lebih 6 (enam) tahun di Lapas Klas II A Salemba.
- Bahwa, Terdakwa yang diamankan dan di bon pinjam oleh petugas BNN pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Lapas Klas II A Salemba Jl. Percetakan Negara Jakarta Pusat No. 88 a Jakarta Pusat.
- Bahwa, setelah petugas BNN datang pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib ke Lapas KLas II A Salemba Jl. Percetakan Negara No. 88 A Jakarta Pusat kemudian menjelaskan kepada saksi dan petugas Lapas lainnya, baru saksi mengetahui alasan mengapa petugas BNN Jakarta telah melakukan peminjaman bon tahanan dan pengamanan seorang laki-laki yang bernama DIDIT SUHENDI alias IWAN alias BLACK bin ENDANG SUHENI, yaitu karena laki-laki tersebut terlibat didalam tindak pidana pemufakatan jahatan tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu Kristal sebanyak 66 bungkus dengan total berat brutto 66.165 gram, sebagaimana dimaksud dalam

*Halaman 22 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 12.15 wib di TKP di Jln. Industri Raya cikarang depan rumah sakit Mitra Keluarga Jawa Barat berdasarkan Laporan kejadian narkotika Nomor " LKN/25-INTD/V/2020/BNN, tanggal 28 Mei 2020, kemudian petugas BNN menjelaskan bahwa laki-laki tersebut adalah sebagai pengendali atas tersangka AGUSTIAR alias BAHTIAR yang sebelumnya sudah ditangkap oleh Petugas BNN Pusat.

- Bahwa, Terdakwa diamankan dan di bon pinjam oleh petugas BNN pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib dan barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk realme c2 warna hitam dengan nomor simcard 0812-5695-1910 dan 0821-1178-0986, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-1420.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika salah satu warga binaan di Lapas Klas II A Salemba Jl. Percetakan Negara No. 88 a Jakarta Pusat atas nama DIDIT SUHENDI alias IWAN alias BLACK bin ENDANG SUHENI bisa memiliki/memegang Hanpdhone, dimana berdasarkan aturan, dalam upaya memberantas alat komunikasi di dalam Klas II A Salemba Jl. Percetakan Negara No. 88 a Jakarta Pusat sudah melakukan setidaknya 2 (Dua) kali dalam seminggu razia rutin di setiap kamar-kamar di semua blok hunian didalam lapas.
- Bahwa, Terdakwa menjadi warna binaan Lapas Klas II A Salemba sejak tanggal 18 BULAN Juli Tahun 2018, terdakwa terlibat perkara tindak pidana narkotika dan menempati Paviliun Ahmad Arif Lantai 3 ruang 10.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek Realme Merek C2 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5695-1910 dan 0821-1178-0986 dan 1 (satu) buah handphone merek samsung GT-E1272 warna hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-9120, adalah barang bukti milik Terdakwa yang diperoleh dari penangkapan dan penggeledahan ketika di Lapas Klas II A Salemba tersebut.

Atas keterangan Saksi SOFIAN ARYEF tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian, namun keberatan terhadap keterangan saksi, mengenai :

- Bahwa, Terdakwa bukan sebagai pengendali Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, Terdakwa hanya memperkenalkan ISKANDAR Alias IS (DPO) dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR.

4. **Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 23 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan tetangga Saksi waktu kecil di Kalipisir kemudian beranjak dewasa dan Terdakwa pindah, dan saat ini karena keadaan, ekonomi sulit sejak Covid, jadi Saksi butuh kerjaan sampingan, kemudian menghubungi Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, pernah diperiksa sebelumnya oleh BNN dan tanda tangan, paraf saksi dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP berkas perkara adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan oleh sebab Saksi dan Terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis Sabu, dimana Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam karung berisi beras di Cikarang.
- Bahwa Saksi menerangkan, sampai Saksi ditangkap seorang diri oleh anggota BNN pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 di Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jawa Barat, awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang semula menanyakan kegiatan dan keberadaan Saksi, kemudian pada obrolan berikutnya, karena Saksi meminta pekerjaan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar mencarikan dan menyiapkan sebuah Mobil box beserta Sopirnya atas permintaan dari ISKANDAR Als IS (DPO) dan Saksi katakan kalau mobil box Saksi ada, tetapi milik PT Pelita Abadi Trans tempat dimana Saksi bekerja karena Saksi setiap bekerja selalu membawa 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT dan Saksi juga bisa mengendarai mobil box tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut akan dipergunakan untuk mengambil, menerima dan membawa barang berupa bahan, yang ketika itu Saksi belum tahu bahan apa, yang selanjutnya 2 (dua) hari kemudian baru Terdakwa memberitahukan bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi tersebut adalah mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil diambil, diterima dan dibawa, maka Upah yang akan diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama ISKANDAR Alias IS (DPO) adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa yang akan dibagi dua, dimana Uang yang dijanjikan tersebut akan dikirim langsung kepada Saksi jika barang sudah aman, yang mana ketika Saksi mengetahui bahwa Upah dalam mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah

*Halaman 24 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi menyetujui untuk mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut karena Saksi sedang membutuhkan uang dan hal tersebut diberitahu Terdakwa kepada Saksi sebelum Saksi berangkat ke Cikarang tepatnya di Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jawa Barat,

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk membeli nomor baru atau nomor biasa saja untuk berkomunikasi dengan teman Terdakwa yaitu ISKANDAR Alias IS (DPO) tersebut, dimana atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi membeli nomor baru dan menggunakan handphone biasa, untuk selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mendengarkan arahan dari ISKANDAR Alias IS (DPO) untuk mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut karena nomor telepon Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang baru sudah diberikan Terdakwa kepada ISKANDAR Alias IS (DPO).
- Bahwa Saksi menerangkan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, Pukul 08.00 Wib sebelum Saksi mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut di Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jawa Barat, Saksi dihubungi oleh Terdakwa menanyakan kesiapannya dan Saksi meminta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli solar dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa dan setelah mentransfer Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke handphone milik saksi sesuai dengan permintaan saksi yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli bensin solar, selanjutnya Saksi menuju kantor Saksi di Ru ko Galaxy Bekasi Selatan, sesampainya di kantor Saksi kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT milik kantor tersebut yang selanjutnya Saksi masuk di tol Bekasi kearah Cibitung menuju gudang sperspart, sesampainya Saksi di gudang sparepart Cibitung tersebut, kemudian sparepart dimasukan kedalam mobil box sebanyak 7 (tujuh) ranjang yang Saksi bawa dan setelah dari gudang sparepart di Cibitung, lalu Saksi mengarah ke RS Mitra Keluarga Cikarang dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) melalui Handphone Saksi untuk menuju ke RS Mitra Keluarga untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, dengan mengatakan, *"Abang Temuin orang saya didepan Rumah Sakit Mitra Cikarang, Nanti kalo sudah didepan Rumah Sakit Mobil diparkir dan Kontak jangan dicabut, nanti orang saya akan mengambil mobil itu"* dengan tujuan

Halaman 25 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengarahkan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR supaya setelah Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil diambil, diterima dan dibawa Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR di depan RS Mitra Keluarga Cikarang agar Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR segera menuju daerah Cempaka Putih dan setibanya di Cempaka Putih Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR akan dihubungi oleh orang suruhan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang akan datang mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang kemudian setelah dari Cempaka Putih Saksi diperintahkan untuk membawa Narkotika jenis Sabu menuju ke tempat lain yakni Cikini dan Losari.

- Bahwa Saksi menerangkan, sesampainya Saksi di depan RS Mitra Keluarga Cikarang tepatnya di Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jawa Barat, kemudian Saksi memarkirkan dan kemudian meninggalkan 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT yang saksi kendarai tadi di depan RS Mitra Keluarga Cikarang dalam keadaan mesin mati dan kunci kontak mobil tetap tergantung dimobilnya sesuai dengan petunjuk/arahan dari ISKANDAR Alias IS (DPO), dimana Saksi selalu berkomunikasi dengan ISKANDAR Alias IS (DPO) dalam mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya setelah 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT di parkir di luar RS Mitra Keluarga atas permintaan ISKANDAR Alias IS (DPO), kemudian Saksi menunggu orang yang akan mengambil 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT yang Saksi kendarai tadi untuk dibawa, dimana pada saat Saksi sudah meninggalkan 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut, Saksi menunggu di warung dengan jarak kurang lebih 30 meter s/d 50 meter sambil menunggu orang yang akan mengambil 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut, selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian, ada seseorang yang tidak Saksi kenal (namun kemudian Saksi tahu orang tersebut adalah MUHAMAD KHAIRUL AZMI) masuk ke mobil box tersebut dan membawa mobil tersebut pergi, lalu Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan "Ya udah, nanti kalo sudah beres dikabari lagi", kemudian Saksi menunggu.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dibawa pergi, dari kejauhan Saksi melihat mobil tersebut berada didepan ruko sekitar Rumah Sakit Mitra Cikarang dan ada seseorang (namun kemudian Saksi tahu orang tersebut adalah MUHAMAD KHAIRUL AZMI) yang mengangkut karung

*Halaman 26 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk dimasukkan kedalam mobil box tersebut, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dibawa kembali oleh MUHAMAD KHAIRUL AZMI ke depan RS Mitra Keluarga Cikarang, tetapi tempatnya beda dengan tempat parkir yang awalnya Saksi parkir, dimana jarak tempat ketika 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut diambil dan dibawa pergi dengan tempat setelah datang kembali dengan sudah terisi Narkotika jenis Sabu berjarak 100 meter dari RS Mitra Keluarga Cikarang, dimana ketika Saksi melihat ketika 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut sudah datang kembali dan diparkir di depan RS Mitra Keluarga Cikarang, Saksi melihat beban muat 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT sudah berubah karena sudah terisi barang Narkotika jenis Sabu sehingga semakin berat, kemudian Saksi mendekati 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut, yang mana ketika Saksi akan menaiki 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut Saksi langsung ditangkap oleh anggota BNN.

- Bahwa saksi menerangkan, setelah Saksi ditangkap oleh anggota BNN kemudian Saksi dibawa oleh anggota BNN bersama-sama menuju gudang beras yang beralamat di Jalan Puspa 1 No.17 Cikarang Baru, sesampainya Saksi dan anggota BNN di depan Ruko gudang beras yang beralamat di Jalan Puspa 1 No.17 Cikarang Baru tersebut, kemudian 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT yang Saksi bawa tersebut dilakukan pembongkaran oleh anggota BNN dengan disaksikan Saksi dan Saksi melihat didalamnya sudah terdapat karung beras dan selanjutnya karung beras dibuka dan setelah dibuka didapati 33 (tiga puluh tiga) karung beras yang mana disetiap karung didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik hijau yang berisi Narkotika jenis Sabu yang merupakan milik ISKANDAR Alias IS (DPO).
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak mengetahui siapa pemilik gudang beras yang terletak di di Jalan Puspa 1 No.17 Cikarang Baru tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah dan atau dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi setelah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis Sabu dalam bentuk *Narkotika golongan I dalam bentuk bukan*

*Halaman 27 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram dan Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 6.050 gram dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I, Nomor : SKPBB/14-INTD/VII/2020/BN tanggal 03 Juli 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram, yang merupakan barang bukti yang disita dari penangkapan atas Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 8BR/VI/2020/PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 3 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang di buat dan di tandatangani di atas sumpah jabatan oleh 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si, 2. Andre Hendrawan, S.Farm. mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, hasil pemeriksaannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

- *Bahwa Saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek Realme Merek C2 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5695-1910 dan 0821-1178-0986 dan 1 (satu) buah handphone merek samsung GT-E1272 warna hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-9120, setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut sebagai barang bukti milik Terdakwa yang diperoleh dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan ISKANDAR Alias IS (DPO), selanjutnya Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium*

*Halaman 28 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dengan berat brutto 150 gram **dan** Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram **dan** Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 6.050 gram dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I, Nomor : SKPBB/14-INTD/VII/2020/BN tanggal 03 Juli 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram, setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang diperoleh dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi MUSLEM Alias MUSLIM,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun pekerjaan dengan Terdakwa..
- Bahwa saksi menerangkan, pernah diperiksa sebelumnya oleh BNN dan tanda tangan, paraf saksi dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP berkas perkara adalah benar.
- Bahwa Saksi menerangkan, sampai Saksi ditangkap, awalnya Saksi ditawarkan untuk menjual beras di Jakarta oleh sdr. Faisal pada awal bulan Januari 2020, dan Saksi mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mengambil dari uang hasil penjualan beras dan diberikan uang kas bon sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan dibagi tiga dan ditransferkan ke rekening istri Saksi yang bernama DEWI KEMALA SARI yaitu pertama Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya Saksi mengambil juga di toko sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian sdr.Faisal meminta Saksi dan sdr. Azmi untuk berjualan beras di Jakarta dan sejak awal sdr. Faisal tidak pernah menceritakan bahwa ternyata ada jual beli narkotika sehingga awalnya tidak mengetahui bahwa dalam karung beras tersebut ada narkotika jenis sabu, setelahnya pada saat mendengar

Halaman 29 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung berisi beras yang jahitannya agak ke dalam ternyata berisi narkoba, Saksi agak bingung dan merasa takut, namun dikarenakan Saksi sudah banyak dipinjam uang yang dikirimkan ke istri Saksi dan belum bisa mengembalikannya maka Saksi mau saja disuruh oleh sdr. Faisal. Selanjutnya terdapat kode "PL" pada karung berisi narkoba jenis sabu Saksi tidak tahu maksud dari kode tersebut, yang Saksi tahu bahwa karung tersebut milik sdr. Faisal dan Saksi tidak tahu kemana pastinya karung beras berisi narkoba tersebut akan dibawa karena tidak pernah diberitahu, Kemudian sdr. Faisal menyuruh untuk membongkar karung yang jahitannya dobel, dan Saksi mengajak sdr. Azmi untuk membongkar 16 (enam belas) karung beras yang didalamnya terdapat masing-masing bungkus pil warna merah sehingga terdapat 10 (sepuluh) bungkus ada dalam karung beras yang sudah dijahit dan 6 (enam) bungkus dalam karung beras yang belum dijahit, Saksi tidak mengetahui apa pil merah tersebut dan baru mengetahui dari petugas BNN bahwa pil tersebut adalah pil narkoba jenis ecstasy dan Karung tersebut berasal dari truk tronton yang dikirim sdr. Faisal ke Ruko No. 74 Jalan Industri Raya Cikarang, Setelah Saksi menjemput sdr. Azmi, sdr. Azmi mengatakan bahwa terdapat banyak polisi di Ruko Nomor 74 tersebut dan sdr. Faisal menyuruh Saksi dan sdr. Azmi pergi, dan karena bingung mau pergi kemana, Saksi dan sdr. Azmi pergi ke Bogor dan kemudian ke Tangerang dan naik bus untuk pulang ke Aceh, dimana Saksi bersama Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI tertangkap di daerah Tapanuli Utara.

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR.
- Bahwa Saksi menerangkan, dalam memindahkan Narkoba jenis Sabu ke dalam Mobil box tersebut, Saksi dan Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI diarahkan oleh Saksi MUSLEM Alias MUSLIM yang memberitahukan bahwa sudah disiapkan Mobil box oleh FAISAL.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah dan atau dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa *Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram dan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode*

Halaman 30 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram **dan** Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 6.050 gram dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I, Nomor : SKPBB/14-INTD/VII/2020/BN tanggal 03 Juli 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram, setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**6. Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun pekerjaan dengan Terdakwa..
- Bahwa saksi menerangkan, pernah diperiksa sebelumnya oleh BNN dan tanda tangan, paraf saksi dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP berkas perkara adalah benar.
- Bahwa Saksi menerangkan, sampai Saksi ditangkap, awalnya Saksi ditawari untuk menjual beras di Jakarta oleh sdr. Faisal pada awal bulan Januari 2020, dan Saksi mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mengambil dari uang hasil penjualan beras dan diberikan uang kas bon sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan dibagi tiga dan ditransferkan ke rekening istri Saksi yang bernama DEWI KEMALA SARI yaitu pertama Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya Saksi mengambil juga di toko sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian sdr.Faisal meminta Saksi dan sdr. Azmi untuk berjualan beras di Jakarta dan sejak awal sdr. Faisal tidak pernah menceritakan bahwa ternyata ada jual beli narkotika sehingga awalnya tidak mengetahui bahwa dalam karung beras tersebut ada narkotika jenis sabu, setelahnya pada saat mendengar dalam karung berisi beras yang jahitannya agak ke dalam ternyata berisi narkotika, Saksi agak bingung dan merasa takut, namun dikarenakan Saksi

Halaman 31 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak dipinjam uang yang dikirimkan ke istri Saksi dan belum bisa mengembalikannya maka Saksi mau saja disuruh oleh sdr. Faisal. Selanjutnya terdapat kode "PL" pada karung berisi narkoba jenis sabu Saksi tidak tahu maksud dari kode tersebut, yang Saksi tahu bahwa karung tersebut milik sdr. Faisal dan Saksi tidak tahu kemana pastinya karung beras berisi narkoba tersebut akan dibawa karena tidak pernah diberitahu, Kemudian sdr. Faisal menyuruh untuk membongkar karung yang jahitan nya dobel, dan Saksi mengajak sdr. Azmi untuk membongkar 16 (enam belas) karung beras yang didalamnya terdapat masing-masing bungkus pil warna merah sehingga terdapat 10 (sepuluh) bungkus ada dalam karung beras yang sudah dijahit dan 6 (enam) bungkus dalam karung beras yang belum dijahit, Saksi tidak mengetahui apa pil merah tersebut dan baru mengetahui dari petugas BNN bahwa pil tersebut adalah pil narkoba jenis ecstasy dan Karung tersebut berasal dari truk tronton yang dikirim sdr. Faisal ke Ruko No. 74 Jalan Industri Raya Cikarang, Setelah Saksi menjemput sdr. Azmi, sdr. Azmi mengatakan bahwa terdapat banyak polisi di Ruko Nomor 74 tersebut dan sdr. Faisal menyuruh Saksi dan sdr. Azmi pergi, dan karena bingung mau pergi kemana, Saksi dan sdr. Azmi pergi ke Bogor dan kemudian ke Tangerang dan naik bus untuk pulang ke Aceh, dimana Saksi bersama Saksi MUSLEM Alias MUSLIM tertangkap di daerah Tapanuli Utara.

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR.
- Bahwa Saksi menerangkan, dalam memindahkan Narkoba jenis Sabu ke dalam Mobil box tersebut, Saksi dan Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI diarahkan oleh Saksi MUSLEM Alias MUSLIM yang memberitahukan bahwa sudah disiapkan Mobil box oleh FAISAL.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah dan atau dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa *Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram dan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak*

Halaman 32 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram **dan** Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 6.050 gram dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I, Nomor : SKPBB/14-INTD/VII/2020/BN tanggal 03 Juli 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram, setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar, telah didengar pula Keterangan Terdakwa **DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pernah diperiksa sebelumnya oleh BNN dan tanda tangan, paraf saksi dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP berkas perkara adalah benar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, berstatus sebagai warga binaan di Lapas Klas II A Salemba, Jalan Percetakan Negara No. 88 A Jakarta Pusat dengan masa hukuman 7 (tujuh) Tahun dan subsidair 3 (tiga) bulan terkait dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, dihadirkan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh karena sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap, Saksi MUHAMAD BENDI, S.H., M.H. dan Saksi DIAN HARIANI SURTIKANTI, S.E., bersama Tim yang merupakan petugas BNN Pusat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 12.15 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, bertempat di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Cikarang, karena dari penangkapan terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut ditemukan barang bukti Narkotika sebanyak 66 bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto **±66.165 gram** dalam mobil box jenis Mitsubishi L 300 dengan No. Pol : B-9886 KXT yang telah diterima oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan akan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, yang kemudian diperoleh informasi dari Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR saat penangkapan bahwa Terdakwalah yang telah memberikan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra

Halaman 33 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Kab. Bekasi, yang kemudian didasari atas penangkapan terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut, Saksi MUHAMAD BENDI, S.H., M.H. dan Saksi DIAN HARIANI SURTIKANTI, S.E., bersama Tim yang merupakan petugas BNN Pusat pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib selanjutnya mendatangi dan berkoordinasi ke Lapas Klas II A Salemba Jakarta Pusat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sampai Terdakwa menawarkan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mengambil dan menerima barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa dihubungi oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) yang mengetahui bahwa Terdakwa sedang ditahan di Lapas Salemba dengan mengatakan *"apakah ada narapidana bernama Faisal di Lapas Salemba"*, yang kemudian ISKANDAR Alias IS (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang dan Mobil box serta Sopirnya untuk menerima dan membawa barang, yang pada saat itu Terdakwa masih belum mengetahui barang apa yang akan diterima dan dibawa tersebut, selanjutnya ISKANDAR Alias IS (DPO) mengatakan apabila Terdakwa sudah ketemu dengan orang tersebut supaya Terdakwa disuruh oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) untuk menghubungi ISKANDAR Alias IS (DPO) supaya ISKANDAR Alias IS (DPO) saja yang berhubungan langsung dengan orang tersebut, yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR lewat telepon setelah sebelumnya mendapatkan nomor handphone saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dari tetangga Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang merupakan teman sejak kecil Terdakwa untuk mencari Mobil box sekaligus Sopirnya untuk menerima dan membawa barang dengan mobil box sebagaimana yang dimaksud oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) tersebut yang kemudian Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menyetujuinya karena memang Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bekerja dengan membawa mobil box di PT Pelita Abadi Trans Galaxy Bekasi, selanjutnya karena Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menyetujuinya kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau sudah siap, nanti nomornya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR Saksi berikan kepada ISKANDAR Als IS (DPO)"*.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan menanyakan kesiapan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk pekerjaan tersebut, yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk

*Halaman 34 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli Handphone dan nomor baru untuk pekerjaannya, yang saat itu Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR mengatakan kalau Mobil box untuk alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT beserta Handphone dan nomor baru yang akan digunakan sudah ada, dikarenakan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bekerja sebagai sopir mobil box di PT Pelita Abadi Trans Galaxy Bekasi sehingga mobil box yang dimaksud Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR adalah mobil box dari PT Pelita Abadi Trans Galaxy Bekasi tersebut, lalu Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR kepada ISKANDAR Alias IS (DPO) untuk mempermudah komunikasi antara Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dan ISKANDAR Alias IS (DPO) pada saat Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR akan mengambil dan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, setelah Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR kepada ISKANDAR Alias IS (DPO), kemudian ISKANDAR Alias IS (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang yang akan diambil untuk diterima dan dibawa tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dan ISKANDAR Alias IS (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ISKANDAR Alias IS (DPO) akan memberikan Upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan kepada orang yang akan mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut yakni Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil mengambil, menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang diperintahkan oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) tersebut, namun Terdakwa tidak menolak permintaan dari ISKANDAR Alias IS (DPO) supaya pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut yang akan diambil dan diterima oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dibatalkan dan Terdakwa tidak pula melapor kepada pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut, melainkan tetap menyetujui supaya Narkotika jenis Sabu tersebut diterima dan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR nantinya, karena Terdakwa sudah terlanjur tergiur dengan janji ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang akan dibagi 2 (dua) nantinya apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya atas dasar Janji ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus

*Halaman 35 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- juta rupiah) tersebut, Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR bahwa apabila Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR selesai mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, maka ISKANDAR Alias IS (DPO) akan memberikan upah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua untuk Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dengan Terdakwa, yang kemudian Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR kembali menyetujui untuk mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, karena Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR juga terlanjur tergiur dengan Janji dari ISKANDAR Alias IS (DPO), disamping itu karena ISKANDAR Alias IS (DPO) juga sedang membutuhkan uang, selanjutnya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR minta uang kepada Terdakwa untuk membeli bensin solar dan Terdakwa menyetujuinya dengan meminta tolong kepada teman Terdakwa bernama KEVIN untuk mentransferkan uang ke rekening Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 6340271015 atas nama Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang selanjutnya setelah Terdakwa transfer uang tersebut kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR melalui teman Terdakwa bernama KEVIN kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan transfer uang kepada Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR supaya menunggu arahan/perintah dari ISKANDAR Alias IS (DPO) sehingga Terdakwa tidak mengetahui sama sekali teknis pengambilan, menerima dan membawa/mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut bagaimana dan akan dibawa kemana, karena hal tersebut sudah menjadi urusan antara ISKANDAR Alias IS (DPO) dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan Terdakwa tinggal menunggu kabar dari Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat, apakah Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR berhasil mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 ketika sore hari, Terdakwa mendapat kabar dari ISKANDAR Als IS (DPO) bahwa Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tidak berhasil mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, karena Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR telah ditangkap oleh anggota BNN di Jl. Industri Raya Cikarang di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jawa Barat, dimana Terdakwa

*Halaman 36 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahuinya dari ISKANDAR Als IS (DPO) melalui Handphone dan Terdakwa juga melihat di YouTube mengenai penangkapan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan Terdakwa juga melihat di YouTube saat dilakukannya penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil box L 300 dengan Nopol B-9886-KXT yang dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut ternyata ditemukan 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram).

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa berperan dalam mencari siapa yang dapat mencari Mobil box beserta Sopir yang kemudian Terdakwa menawarkan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mengambil, menerima dan membawa Narkoba jenis Sabu yang selanjutnya disetujui oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mengambil, menerima dan membawa Narkoba jenis Sabu tersebut, sedangkan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berperan untuk mempersiapkan Mobil box dalam upaya untuk mengambil, menerima dan membawa barang berupa Narkoba sekaligus mengendarai Mobil box tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, ISKANDAR Alias IS (DPO) baru pertama kali meminta untuk dicarikan mobil untuk membawa barang berupa narkoba kepada saudara Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saat Terdakwa diberikan pekerjaan oleh ISKANDAR Alias IS (DPO), ISKANDAR Alias IS (DPO) tidak menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan narkoba tersebut, karena hal tersebut merupakan teknis lapangan sehingga hanya diketahui oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, karena tugas/peran Terdakwa hanyalah diminta mencarikan Mobil box dan Sopir.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kenal dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dari kecil dimana Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sempat bertetangga, kemudian Terdakwa pindah, lalu di tahun 2015 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR ditempat nongkrong di daerah Cikini Jakarta Pusat tepatnya di depan TIM (Taman Ismail Marzuki), lalu Terdakwa bertukar nomor handphone dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, dimana sepengetahuan Terdakwa, Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bekerja sebagai sopir ekspedisi, sehingga Terdakwa akhirnya mencari, memilih dan menghubungi Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR karena setahu Terdakwa, Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR biasanya menyewakan mobil untuk pindahan, dimana keluarganya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tahunya urusan mobil sewa yang biasanya untuk

*Halaman 37 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pindahan mengetahui nomor Handphone Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dari tetangga Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, awalnya Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan apa yang ditawarkan ISKANDAR Als IS (DPO) kepada Terdakwa dan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, namun 2 (dua) hari kemudian barulah Terdakwa mengetahui pekerjaan yang ditawarkan ISKANDAR Als IS (DPO) kepada Terdakwa dan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yaitu mengambil dan membawa Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak mengetahui barang berupa Narkotika jenis Sabu yang akan diambil dan dibawa Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut milik siapa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak mengetahui dimana keberadaan ISKANDAR Als IS (DPO) saat ini karena Terdakwa sendiri tidak pernah bertemu dengan ISKANDAR Als IS (DPO), dimana Terdakwa juga tidak mengetahui ISKANDAR Alias IS (DPO) mendapatkan nomor telepon Terdakwa darimana, akan tetapi Terdakwa mengenal ISKANDAR Alias IS (DPO) sejak bulan Januari 2020 dari seseorang yang mengaku sebagai kakaknya ISKANDAR Alias IS (DPO) yang Terdakwa tidak kenal bernama IWAN dan IWAN mengatakan bahwa adiknya yang bernama ISKANDAR Alias IS (DPO) tersebut sedang mencari orang di Lapas Salemba dan akan menghubungi Terdakwa, kemudian pada hari berikutnya ISKANDAR Alias IS (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta tolong mencari orang di Lapas Salemba yang dioper dari Lapas Cipinang yang bernama FAISAL, yang selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menghubungi ISKANDAR Alias IS (DPO) yang mengatakan bahwa orang bernama FAISAL tidak ada di Lapas Salemba.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah dan atau dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek Realme Merek C2 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5695-1910 dan 0821-1178-0986 dan 1 (satu) buah handphone merek samsung GT-E1272 warna hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-9120, setelah Majelis bertanya, Terdakwa menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut sebagai barang bukti milik Terdakwa yang diperoleh dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dipergunakan

Halaman 38 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan ISKANDAR Alias IS (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

1. *Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram, berdasarkan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 8 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juni 2020 dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 6.050 gram, berdasarkan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 8 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juni 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram,*
2. 1 (satu) buah handphone Merek Realme Merek C2 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5695-1910 dan 0821-1178-0986, dan
3. 1 (satu) buah handphone merek samsung GT-E1272 warna hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-9120.

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 471/ Pen.Pid/2020/PN.Ckr, tanggal 04 Juni 2020 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor. 841/Pen.Pid/2020/PN.JKT.PST, tanggal 22 Juni 2020, yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

*Halaman 39 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah pula meneliti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 8BR/VI/2020/PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 3 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang diperiksa oleh 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si, 2. Andre Hendrawan, S.Farm. mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa *Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram, berdasarkan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 8 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juni 2020 dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 6.050 gram, berdasarkan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 8 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juni 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram, diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula meneliti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4410/FKF/2020 tertanggal 02 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Ir. ROEDY ARIS TAVIP, M.Si. 2. Dra. FITRYANA HAWA 3. SUSIANI WIDI RAHARTI, S.SiHERY PRIYANTO, S.T., CHFI., NSE., CNSS, 4. HASTA SAPUTRA, S.T., CHFI., ECSS., CSCU., CCO., 5. AGUS DWI SETIYONO, S.kom., CHFI., CCO. mengetahui Drs. AHMAD HAYDAR, S.H. M.M atas nama Labfor Bareskrim Polri, terhadap barang bukti elektronik yang diperiksa berupa :

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Realmei RMX1941NIMEI I : 861288044107893 IMEI 2 : 861288044107885 beserta 1 unit simcard Telkomsel ICCID 8962100856259519103 beserta 1 unit simcard

Halaman 40 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel ICCID 89621008562595519103 dan 1 unit simcard Telkomsel ICCID 8962100011627809865 atas nama DIDIT SUHENDI,

2. 1 (satu) unit *handphone* merk samsung GT-E1272 IMEI 1: 356381089255743 IMEI 2 : 356381089255741 beserta 1 unit simcard Telkomsel ICCID 8962100017327914202 dan 1 unit simcard XL Axiata ICCID 8962115938373635586 atas nama DIDIT SUHENDI,

3. 1 (satu) unit *handphone* merk xiami Redmi Note 4 IMEI : 86546030556264, IMEI 2 : 86546030556272, 1 unit simcard indosat Ooredoo ICCID 8962014000656103974, 1 unit microSD 16 GB atas nama AGUSTIAR als BAHTIAR, dan

4. 1 (satu) unit *handphone* merk samsung GT-E1272N IMEI 1: 35527107011850 beserta 1 unit simcard telkomsel ICCID 896210001262413374 atas nama AGUSTIAR als BAHTIAR

memiliki Kesimpulan, yaitu :

1.1. Terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk xiami Redmi Note 4 IMEI : 86546030556264, IMEI 2 : 86546030556272, atas nama AGUSTIAR als BAHTIAR terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara phonebook sebanyak 1 (satu) *contact* atas nama BLACK (+12409945173); call logs sebanyak 2 (dua) panggilan dari nomor [12409945173@s.whatsapp.net](mailto:12409945173@s.whatsapp.net) tertanggal 5/28/2020; *WhatsApp Chat* dengan nomor [12409945173@s.whatsapp.net](mailto:12409945173@s.whatsapp.net) yang berisikan antara lain tentang bukti transfer pengiriman uang, dan

1.2. Terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung GT-E1272N IMEI 1: 35527107011850 atas nama AGUSTIAR als BAHTIAR terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file gambar *screenshot* live analysis berupa outgoing call kepada +60168013739.

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi MUHAMAD BENDI, S.H., M.H. dan Saksi DIAN HARIANI SURTIKANTI, S.E., bersama Tim yang

*Halaman 41 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan petugas BNN Pusat, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Lapas Klas II A Salemba Jl. Percetakan Negara Jakarta Pusat No. 88 a Jakarta Pusat, karena Saksi MUHAMAD BENDI, S.H., M.H. dan Saksi DIAN HARIANI SURTIKANTI, S.E., bersama Tim yang merupakan petugas BNN Pusat, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 12.15 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, bertempat di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Cikarang, dimana dari penangkapan terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut ditemukan barang bukti Narkotika sebanyak 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) dalam mobil box jenis Mitsubishi L 300 dengan No. Pol : B-9886 KXT yang telah diterima oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan akan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, yang kemudian diperoleh keterangan dari Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR saat penangkapan, bahwa Terdakwalah yang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk menjemput dan menerima barang di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Kab. Bekasi yang ketika itu belum diketahui barang apa namun kemudian diketahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam karung berisi beras di Cikarang sebagaimana perintah ISKANDAR Alias IS (DPO) kepada Terdakwa yang kemudian disetujui oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, karena Terdakwa dijanjikan oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) akan diberikan Upah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan dibagi 2 (dua) dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil menjemput, menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut menuju daerah Cempaka Putih (Jakarta Pusat), Cikini (Jakarta Pusat) dan Losari (Jakarta Barat).

- Bahwa, sampai Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) dalam mobil box jenis Mitsubishi L 300 dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Kab. Bekasi tersebut, pada awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020

*Halaman 42 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) yang mengetahui bahwa Terdakwa sedang ditahan di Lapas Salemba dengan mengatakan *"apakah ada narapidana bernama Faisal di Lapas Salemba"*, yang kemudian ISKANDAR Alias IS (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang dan Mobil box serta Sopirnya untuk menjemput dan menerima barang, yang pada saat itu Terdakwa masih belum mengetahui barang apa yang akan diterima dan dibawa tersebut, selanjutnya ISKANDAR Alias IS (DPO) mengatakan apabila Terdakwa sudah ketemu dengan orang tersebut supaya Terdakwa disuruh oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) untuk menghubungi ISKANDAR Alias IS (DPO) supaya ISKANDAR Alias IS (DPO) saja yang berhubungan langsung dengan orang tersebut (Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR).

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa ingat jika Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bekerja di Ekspedisi, lalu Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR lewat telepon setelah sebelumnya mendapatkan nomor handphone Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dari tetangga Terdakwa, dengan pertama-tama Terdakwa menanyakan perihal kegiatan dan keberadaan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR saat itu, kemudian pada obrolan berikutnya, karena Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR meminta pekerjaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang merupakan teman sejak kecil Terdakwa untuk mencari Mobil box sekaligus Sopirnya untuk mencari dan menyiapkan sebuah Mobil box beserta Sopirnya untuk menjemput dan menerima barang dengan mobil box sebagaimana yang dimaksud oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) atas perintah dari ISKANDAR Als IS (DPO) kepada Terdakwa, yang kemudian Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR setuju untuk menjemput dan menerima barang tersebut, karena memang Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bekerja dengan membawa mobil box di PT Pelita Abadi Trans Galaxy Bekasi dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR juga bisa mengendarai mobil box, selanjutnya karena Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menyetujuinya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR *"kalau sudah siap, nanti nomornya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR Saksi berikan kepada ISKANDAR Als IS (DPO)"*, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, bahwa 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut akan dipergunakan untuk menjemput dan menerima barang berupa bahan, yang ketika itu Terdakwa maupun Saksi AGUSTIAR Als

Halaman 43 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTIAR belum mengetahui barang apa yang akan dijemput dan diterima tersebut.

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan menanyakan kesiapan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk pekerjaan yang ditawarkan tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk membeli Handphone dan nomor baru untuk pekerjaannya supaya dapat berkomunikasi dengan teman Terdakwa yaitu ISKANDAR Alias IS (DPO) tersebut, dimana atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR membeli nomor baru dengan menggunakan handphone biasa, selanjutnya saat itu Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR mengatakan kalau Mobil box untuk alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT beserta Handphone dan nomor baru yang akan digunakan sudah ada, dikarenakan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bekerja sebagai sopir mobil box di PT Pelita Abadi Trans Galaxy Bekasi sehingga mobil box yang dimaksud Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR adalah mobil box dari PT Pelita Abadi Trans Galaxy Bekasi tersebut, lalu Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR kepada ISKANDAR Alias IS (DPO) dengan mengatakan, "*nanti Terdakwa kasih nomor telp orang yang nyuruh cari mobil, lo berhubungan aja ya nanti sama dia*", untuk mempermudah komunikasi antara Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dan ISKANDAR Alias IS (DPO) pada saat Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR akan menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk mendengarkan arahan dari ISKANDAR Alias IS (DPO) untuk menjemput dan menerima barang yang dimaksud oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) karena nomor telepon Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR yang baru sudah diberikan Terdakwa kepada ISKANDAR Alias IS (DPO).
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, Pukul 08.00 Wib *sebelum Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menjemput dan menerima barang yang dimaksud oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) di Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang Jawa Barat*, setelah Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR kepada ISKANDAR Alias IS (DPO), kemudian ISKANDAR Alias IS (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang yang akan diambil untuk diterima dan dibawa tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dan ISKANDAR Alias IS (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ISKANDAR

*Halaman 44 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias IS (DPO) akan memberikan Upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa DP kepada Terdakwa dan kepada orang yang akan mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut yakni Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil mengambil, menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang diperintahkan oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) tersebut, namun Terdakwa tidak menolak permintaan dari ISKANDAR Alias IS (DPO) supaya pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk diterima dan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dibatalkan dan Terdakwa tidak pula melapor kepada pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut, melainkan Terdakwa tetap menyetujui supaya Narkotika jenis Sabu tersebut diterima dan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR nantinya, karena Terdakwa tergiur dengan janji ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang akan dibagi 2 (dua) apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut disamping itu karena Terdakwa juga sedang membutuhkan uang padahal diketahui Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Instansi Pemerintah/Industri Farmasi/Pedagang Besar Farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram), kemudian Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dihubungi oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dengan menggunakan HP dengan nomor +1(240)9945173 menelepon melalui WA call ke HP Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dengan nomor 085771942433 dan menanyakan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR sedang berada dimana. Lalu Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR menjawab “sedang mau berangkat ke kantor”, dan Terdakwa menanyakan kesiapan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR kembali, selanjutnya atas dasar Janji ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa barang yang akan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR jemput dan terima nantinya adalah Narkotika jenis Sabu, dan Terdakwa memberitahukan bahwa apabila Saksi

*Halaman 45 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUSTIAR Alias BAHTIAR selesai menjemput dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, maka ISKANDAR Alias IS (DPO) akan memberikan upah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua untuk Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dengan Terdakwa, namun Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR tidak menolak permintaan dari Terdakwa supaya Narkotika jenis Sabu yang akan diambil dan diterima oleh Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dibatalkan dan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR tidak pula melapor kepada pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut, melainkan tetap menyetujui supaya Narkotika jenis Sabu tersebut diterima dan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR nantinya, karena Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR sudah terlanjur tergiur dengan janji ISKANDAR Alias IS (DPO) melalui pemberitahuan dari Terdakwa bahwa ISKANDAR Alias IS (DPO) akan memberikan Upah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dan Terdakwa yang akan dibagi 2 (dua) nantinya apabila Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR berhasil menjemput dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, dan disamping itu karena Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR juga sedang membutuhkan uang, padahal diketahui Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR bahwa Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR tidak memiliki izin/dokumen dari Instansi Pemerintah/Industri Farmasi/Pedagang Besar Farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram), kemudian setelah memberitahukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR bahwa nanti Terdakwa akan menelepon lagi dan memberitahu kepada Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR bahwa nomor telepon Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR telah diberikan kepada ISKANDAR Alias IS (DPO) dan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR bergerak berdasarkan perintah atau petunjuk ISKANDAR Alias IS (DPO), selanjutnya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR minta uang kepada Terdakwa untuk membeli bensin solar dan Terdakwa menyetujuinya dengan meminta tolong kepada teman Terdakwa bernama KEVIN untuk mentransferkan uang ke rekening Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 6340271015 atas nama Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang

*Halaman 46 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah Terdakwa transfer uang tersebut kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR melalui teman Terdakwa bernama KEVIN kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan transfer uang kepada Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR, selanjutnya Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menuju kantor Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR di Ruko Galaxy Bekasi Selatan, sesampainya di kantor Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR kemudian Terdakwa kembali menelepon dengan menggunakan nomor HP +1(240)9945173 menghubungi Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR di HP Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dengan nomor 085771942433 dan menanyakan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR berada dimana, lalu Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menjawab bahwa Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR sedang berada di Gudang Spare Part di daerah M2001 Cibitung dan sedang muat barang spare part kurang lebih sampai jam 10.00, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR kembali dengan nomor +1(240)9945173 dan menelepon ke HP Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dengan nomor 085771942433 dan dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa mengatakan “*sudah beres atau belum*” dan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menjawab “*sudah*” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk mematikan HP dengan nomor 085771942433 dan Terdakwa akan menelfon ke nomor yang untuk kerja. Kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR mematikan HP nomor 085771942443 dan mengaktifkan HP yang untuk kerja dengan nomor 082112421337 kemudian selang 30 (tiga puluh menit) kemudian, Terdakwa menghubungi HP Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dengan nomor +1(240)9945173 dan menyatakan bahwa “*akan ada yang menghubungi Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk menjemput bahan yang adalah sabu*”. Kemudian percakapan terputus selang 15 menit, dan Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dengan HP nomor +1(240)9945173 ke HP Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dengan nomor 0812112421337 dan Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk menjemput dan menerima. Setelah Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR selesai berkomunikasi lewat HP, kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR mengambil 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT milik kantor yang selanjutnya Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menuju ke arah RS Mitra Keluarga Cikarang. Selanjutnya pada pukul 10.30 WIB hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, Saksi

*Halaman 47 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIAR alias BAHTIAR memberri kabar kepada Terdakwa bahwa Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR sudah di lokasi dan sedang menunggu orang yang akan mengambil Mobil box tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR supaya menunggu arahan/perintah dari ISKANDAR Alias IS (DPO) kemudian pada pukul 10.45 WIB hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dihubungi oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) melalui Handphone Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, dengan mengatakan, *"Abang Temuin orang saya didepan Rumah Sakit Mitra Cikarang, Nanti kalo sudah didepan Rumah Sakit Mobil diparkir dan Kontak jangan dicabut, nanti orang saya akan mengambil mobil itu"* dengan tujuan untuk mengarahkan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR supaya setelah Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil diambil dan diterima Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR di depan RS Mitra Keluarga Cikarang agar Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR segera membawa Narkotika jenis Sabu tersebut menuju daerah Cempaka Putih dan setibanya di Cempaka Putih Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR akan dihubungi oleh orang suruhan ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan datang mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang kemudian setelah dari Cempaka Putih Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR diperintahkan untuk membawa Narkotika jenis Sabu menuju ke tempat lain yakni Cikini dan Losari.

- Bahwa, sesampainya Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR di depan RS Mitra Keluarga Cikarang tepatnya di Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jawa Barat, kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR memarkirkan mobil di seberang jalan depan RS Mitra Keluarga Cikarang dan kemudian meninggalkan 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT yang saksi kendarai tadi di depan RS Mitra Keluarga Cikarang dalam keadaan mesin mati dan kunci kontak mobil tetap tergantung di stir mobil sesuai dengan petunjuk/arahan dari ISKANDAR Alias IS (DPO), dimana Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR selalu berkomunikasi dengan ISKANDAR Alias IS (DPO) dalam menjemput dan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya setelah 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR parkirkan di seberang jalan RS Mitra Keluarga sesuai atas permintaan ISKANDAR Alias IS (DPO), kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR keluar menunggu orang yang akan mengambil 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam

*Halaman 48 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol : B-9886 KXT yang Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR kendarai tadi untuk dibawa, dimana pada saat Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR sudah meninggalkan 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut, Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menunggu di warung sekitaran Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang dengan jarak kurang lebih 30 meter s/d 50 meter sambil menunggu orang yang akan mengambil 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut, selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat sepeda motor honda vario warna putih dikendarai oleh dua orang dan orang yang dibonceng turun dari motor tersebut (yang kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR tahu orang tersebut adalah Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI, sedangkan yang mengemudikan motor vario yang langsung pergi adalah Saksi MUSLEM Alias MUSLIM), dimana Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat bahwa Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI setelah turun dari sepeda motor Honda vario langsung mendekati mobil box tersebut dan masuk ke mobil box tersebut dan kemudian membawa mobil box tersebut pergi, lalu 5 (lima) menit setelah itu Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan "Ya udah, nanti kalo sudah beres dikabari lagi, pergilah cari makan", selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR supaya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menunggu arahan/perintah dari ISKANDAR Alias IS (DPO) kembali, kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR sambil menunggu mobil box datang kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR pergi mencari makan sekitar 300 meter dari depan RS Mitra Keluarga Cikarang, sedangkan Terdakwa menunggu kabar dari Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat, apakah Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR berhasil menjemput, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut. (namun tanpa diketahui Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR anggota BNN mengikuti, memantau dan mengetahui bahwa mobil box tersebut dibawa ke Gudang Beras di Jalan Puspa I No. 17 Cikarang, yang kemudian diserahkan-terimakan kepada orang lain dari Pengemudi lainnya untuk mengangkut beberapa muatan karung beras di Gudang Beras tersebut dimana setelah selesai mengisi muatan, mobil tersebut diserahkan kembali kepada Pengemudi sebelumnya di Jalan Raya Industri Raya, Cikarang, Depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang).

Halaman 49 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dibawa pergi oleh Saksi MUHAMAD KHAIRUL AZMI, dari kejauhan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat mobil tersebut berada didepan ruko sekitar Rumah Sakit Mitra Cikarang dan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat Saksi MUHAMAD KHAIRUL AZMI sedang mengangkut karung untuk dimasukkan kedalam mobil box tersebut, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dibawa kembali oleh Saksi MUHAMAD KHAIRUL AZMI ke depan RS Mitra Keluarga Cikarang, tetapi tempat parkirnya berbeda dengan tempat parkir yang awalnya Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR parkirkan, dimana jarak tempat ketika 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut diambil dan dibawa pergi-dengan tempat setelah datang kembali dengan sudah terisi Narkotika jenis Sabu berjarak 100 meter dari RS Mitra Keluarga Cikarang, dimana ketika Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat ketika 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut sudah datang kembali dan diparkir di depan RS Mitra Keluarga Cikarang, Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat beban muat 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT sudah berubah karena sudah terisi barang Narkotika jenis Sabu sehingga semakin berat, kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR datang dan mendekati 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dengan maksud untuk membawa pergi mobil box tersebut menuju daerah Cempaka Putih (Jakarta Pusat), yang mana setelah Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menaiki 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut, tepat pada pukul 12.15 WIB Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR langsung ditangkap oleh anggota BNN didalam 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut.
- Bahwa, setelah Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR ditangkap oleh anggota BNN kemudian Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dibawa oleh anggota BNN bersama-sama menuju gudang beras yang beralamat di Jalan Puspa 1 No.17 Cikarang Baru (*yang tanpa diketahui Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sebelumnya bahwa anggota BNN sudah mengikuti, memantau dan mengetahui mobil box tersebut ke Gudang Beras di Jalan Puspa I No. 17 Cikarang*), kemudian sesampainya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan anggota BNN di depan Ruko gudang beras yang beralamat di Jalan Puspa

Halaman 50 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 No.17 Cikarang Baru tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT yang Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bawa tersebut dilakukan pengeledahan dan pembongkaran oleh anggota BNN dengan disaksikan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR melihat didalamnya sudah terdapat karung beras dan selanjutnya karung beras dibuka dan setelah dibuka didapati 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram).
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 ketika sore hari, Terdakwa mendapat kabar dari ISKANDAR Als IS (DPO) bahwa Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tidak berhasil mengambil, menerima dan membawa Narkoba jenis Sabu tersebut, karena Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR telah ditangkap oleh anggota BNN di Jl. Industri Raya Cikarang di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jawa Barat, dimana Terdakwa mengetahuinya dari ISKANDAR Als IS (DPO) melalui Handphone dan Terdakwa juga melihat di YouTube mengenai penangkapan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan melihat saat dilakukannya pengeledahan dan pembongkaran terhadap 1 (satu) unit mobil box L 300 dengan Nopol B-9886-KXT yang dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut oleh anggota BNN dan didalamnya terdapat karung beras dan selanjutnya setelah karung beras dibuka ditemukan 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram).
  - Bahwa, Terdakwa berperan dalam mencari siapa yang dapat mencari Mobil box beserta Sopir yang kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mengambil, menerima dan membawa Narkoba jenis Sabu tersebut yang selanjutnya disetujui oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mengambil, menerima dan membawa Narkoba jenis Sabu, sedangkan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berperan untuk mempersiapkan Mobil box yaitu 1 (satu) unit mobil box L 300 dengan Nopol B-9886-KXT dalam upaya untuk mengambil, menerima dan membawa barang berupa Narkoba sekaligus mengendarai Mobil box tersebut.
  - Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dengan pertama-tama mencarikan orang yang dapat menyewakan Mobil box beserta Sopirnya untuk mengambil, menerima dan membawa barang dari ISKANDAR Alias IS (DPO) adalah

Halaman 51 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tergiur dengan janji ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan dibagi 2 (dua) dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil mengambil, menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa, Upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut belum diberikan oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR karena Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR telah ditangkap oleh anggota BNN Pusat, namun Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR atas permintaan dari Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk transport Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sekaligus untuk membeli bensin solar 1 (satu) unti mobil box L 300 dengan Nopol B-9886-KXT dengan meminta tolong kepada teman Terdakwa bernama KEVIN untuk mentransferkan uang ke rekening Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 6340271015 atas nama Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang selanjutnya setelah Terdakwa transfer uang tersebut kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR melalui teman Terdakwa bernama KEVIN kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dalam upaya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mengambil, menerima dan selanjutnya membawa Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) atas perintah Terdakwa tersebut.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Instansi Pemerintah/Industri Farmasi/Pedagang Besar Farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) tersebut..
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek Realme Merek C2 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5695-1910 dan 0821-1178-0986 dan 1 (satu) buah handphone merek samsung GT-E1272 warna

Halaman 52 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-9120, adalah barang bukti milik Terdakwa yang diperoleh dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan ISKANDAR Alias IS (DPO).

- Bahwa, barang bukti dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram), adalah barang bukti yang diperoleh dari hasil penangkapan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang mana adalah Terdakwa yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang kemudian disetujui oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk pertama-tama mencari Mobil box sekaligus Sopirnya dalam menerima dan membawa barang sebagaimana yang dimaksud oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) dengan Upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR selesai mengambil, menerima dan membawa Narkoba jenis Sabu sebanyak 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) tersebut, yang ternyata Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tidak berhasil mengambil, menerima dan membawa Narkoba jenis Sabu tersebut karena terlanjur ditangkap oleh anggota BNN Pusat.
- Bahwa, setelah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disita berupa Narkoba jenis Sabu dalam bentuk *Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram dan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram dan Kode B61 s/d Kode A61 Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 6.050 gram dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan barang bukti Narkoba Golongan I, Nomor : SKPBB/14-INTD/VII/2020/BN tanggal 03 Juli 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa*

*Halaman 53 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram, yang merupakan barang bukti yang disita dari penangkapan atas Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 8BR/VI/2020/PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 3 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang di buat dan di tandatangani di atas sumpah jabatan oleh 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si, 2. Andre Hendrawan, S.Farm. mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, hasil pemeriksaannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa, Terdakwa merupakan warga binaan di Lapas Klas II A Salemba, Jalan Percetakan Negara No. 88 A Jakarta Pusat dengan masa hukuman 7 (tujuh) tahun dan Subsida 3 (tiga) bulan sebagai Terpidana dalam perkara Narkotika jenis Sabu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melalui Putusan No.988/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, tertanggal 13 Desember 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-597/CKR/09/2020 tertanggal 24 September 2020, Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas, yakni :

*Halaman 54 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *Alternatif Subsidiaritas* yaitu dakwaan dari beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian faktanya namun berhubungan satu dengan lainnya dan dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja dan dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap lebih tepat masuk ke dalam unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua Primair, yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang bunyi unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang

*Halaman 55 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, dimana menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif. Secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Unsur “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum (widerrecht telijkheid)*” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

*Halaman 56 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1,2 dan 3 UU. R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah terangkum kedalam fakta hukum, dijelaskan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi MUHAMAD BENDI, S.H., M.H. dan Saksi DIAN HARIANI

*Halaman 57 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURTIKANTI, S.E., bersama Tim yang merupakan petugas BNN Pusat, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Lapas Klas II A Salemba Jl. Percetakan Negara Jakarta Pusat No. 88 a Jakarta Pusat, karena Saksi MUHAMAD BENDI, S.H., M.H. dan Saksi DIAN HARIANI SURTIKANTI, S.E., bersama Tim yang merupakan petugas BNN Pusat, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 12.15 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, bertempat di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Cikarang, dimana dari penangkapan terhadap Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut ditemukan barang bukti Narkotika sebanyak 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) dalam mobil box jenis Mitsubishi L 300 dengan No. Pol : B-9886 KXT yang telah diterima oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan akan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, yang kemudian diperoleh keterangan dari Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR saat penangkapan, bahwa Terdakwalah yang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk menjemput dan menerima barang di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Kab. Bekasi yang ketika itu belum diketahui barang apa namun kemudian diketahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam karung berisi beras di Cikarang sebagaimana perintah ISKANDAR Alias IS (DPO) kepada Terdakwa yang kemudian disetujui oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, karena Terdakwa dijanjikan oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) akan diberikan Upah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan dibagi 2 (dua) dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil menjemput, menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut menuju daerah Cempaka Putih (Jakarta Pusat), Cikini (Jakarta Pusat) dan Losari (Jakarta Barat).

Menimbang, bahwa diketahui dari fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 telah menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk menjemput dan menerima barang di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Kab. Bekasi yang ketika itu belum diketahui barang apa, dimana kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, Pukul 08.00 Wib ISKANDAR Alias IS (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang yang akan diambil untuk diterima dan dibawa tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dan ISKANDAR Alias IS (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ISKANDAR Alias IS (DPO) akan memberikan Upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

*Halaman 58 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) tanpa DP kepada Terdakwa dan kepada orang yang akan mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut yakni Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil mengambil, menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang diperintahkan oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) tersebut, namun Terdakwa tidak menolak permintaan dari ISKANDAR Alias IS (DPO) supaya pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk diterima dan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dibatalkan dan Terdakwa tidak pula melapor kepada pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut, melainkan Terdakwa tetap menyetujui supaya Narkotika jenis Sabu tersebut diterima dan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR nantinya, karena Terdakwa tergiur dengan janji ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang akan dibagi 2 (dua) apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut disamping itu karena Terdakwa juga sedang membutuhkan uang padahal diketahui Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Instansi Pemerintah/Industri Farmasi/Pedagang Besar Farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram), yang kemudian atas dasar Janji ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa barang yang akan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR jemput dan terima nantinya adalah Narkotika jenis Sabu, dan Terdakwa memberitahukan bahwa apabila Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR selesai menjemput dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, maka ISKANDAR Alias IS (DPO) akan memberikan upah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua untuk Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dengan Terdakwa, namun Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR tidak pula menolak permintaan dari Terdakwa supaya Narkotika jenis Sabu yang akan diambil dan diterima oleh Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dibatalkan dan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR tidak pula melapor kepada pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut, melainkan tetap menyetujui supaya Narkotika jenis Sabu tersebut diterima dan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR nantinya, karena Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR juga sudah terlanjur tergiur dengan janji ISKANDAR Alias IS (DPO) melalui pemberitahuan

*Halaman 59 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Terdakwa bahwa ISKANDAR Alias IS (DPO) akan memberikan Upah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dan Terdakwa yang akan dibagi 2 (dua) nantinya apabila Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR berhasil menjemput dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, dan disamping itu karena Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR juga sedang membutuhkan uang, padahal diketahui Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR bahwa Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR tidak memiliki izin/dokumen dari Instansi Pemerintah/Industri Farmasi/Pedagang Besar Farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram), dimana kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 tepat pada pukul 12.15 WIB bertempat di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Cikarang, setelah Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR mendekati 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT yang telah Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR tinggalkan sebelumnya untuk dibawa pergi sekitar 1 (satu) jam oleh Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI dan Saksi MUSLEM Alias MUSLIM yang kemudian 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI dan Saksi MUSLEM Alias MUSLIM ke sekitaran Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Cikarang dan selanjutnya Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR menaiki kembali 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT dengan maksud untuk membawa 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut ke daerah Cempaka Putih (Jakarta Pusat), tiba-tiba Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR langsung ditangkap oleh anggota BNN didalam 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut, dimana setelah Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR ditangkap oleh anggota BNN kemudian Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dibawa oleh anggota BNN bersama-sama menuju gudang beras yang beralamat di Jalan Puspa 1 No.17 Cikarang Baru, selanjutnya 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT yang Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR bawa tersebut dilakukan penggeledahan dan pembongkaran oleh anggota BNN dengan disaksikan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR sendiri, dan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR melihat didalamnya sudah terdapat karung beras dan selanjutnya karung beras dibuka dan setelah dibuka didapati 33 karung beras yang mana

*Halaman 60 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan diketahui sama sekali tidak memiliki izin/dokumen dari Instansi Pemerintah/Industri Farmasi/Pedagang Besar Farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis Sabu dalam menyuruh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk menjemput dan menerima Narkoba jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) tersebut di Jl. Industri Raya Cikarang di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 12.15 WIB. Padahal diketahui sendiri oleh Terdakwa bahwa Terdakwa maupun Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR tidak memiliki izin/dokumen dari Instansi Pemerintah/Industri Farmasi/Pedagang Besar Farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) tersebut. Sehingga, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terangkum kedalam fakta hukum bila dikaitkan dengan unsur ini pula, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyuruh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk menjemput dan selanjutnya menerima 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) tersebut di Jl. Industri Raya Cikarang di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 tersebut telah jelas-jelas dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum secara Formil disini yaitu bertentangan dengan Hukum tertulis.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "*Unsur Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa.

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini

*Halaman 61 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan mengandung pengertian sebagai berikut (lihat : AR. Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 255-257) :

- **Menawarkan untuk dijual** berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat pula berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;
- **Menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, pengertian menjual di sini tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;
- **Membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting,

*Halaman 62 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara bertindak sendiri sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- **Menukar** berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana sabu-sabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun "Narkotika" dapat dijadikan sebagai zat atau obat yang bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, yang mana apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang tergolong dalam Narkotika Golongan I termasuk Heroin/Putaw, Kokain, Ganja/Tetrahydrocannabinol (THC), **Metamfetamina/Sabu-Sabu**, dan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terangkum ke dalam fakta hukum diatas, bahwa upaya Terdakwa dalam menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk menyuruh menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Kab. Bekasi tersebut dilakukan dengan cara, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa dihubungi oleh

*Halaman 63 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR Alias IS (DPO) yang mengetahui bahwa Terdakwa sedang ditahan di Lapas Salemba dengan mengatakan “*apakah ada narapidana bernama Faisal di Lapas Salemba*”, yang kemudian ISKANDAR Alias IS (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang dan Mobil box serta Sopirnya untuk menjemput dan menerima barang, yang pada saat itu Terdakwa masih belum mengetahui barang apa yang akan diterima dan dibawa tersebut, selanjutnya ISKANDAR Alias IS (DPO) mengatakan apabila Terdakwa sudah ketemu dengan orang tersebut supaya Terdakwa disuruh oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) untuk menghubungi ISKANDAR Alias IS (DPO) supaya ISKANDAR Alias IS (DPO) saja yang berhubungan langsung dengan orang tersebut (Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa ingat jika Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bekerja di Ekspedisi, lalu Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR lewat telepon setelah sebelumnya mendapatkan nomor handphone Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dari tetangga Terdakwa, dengan pertama-tama Terdakwa menanyakan perihal kegiatan dan keberadaan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR saat itu, kemudian pada obrolan berikutnya, karena Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR meminta pekerjaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang merupakan teman sejak kecil Terdakwa untuk mencari Mobil box sekaligus Sopirnya untuk mencari dan menyiapkan sebuah Mobil box beserta Sopirnya untuk menjemput dan menerima barang dengan mobil box sebagaimana yang dimaksud oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) atas perintah dari ISKANDAR Als IS (DPO) kepada Terdakwa, yang kemudian Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR setuju untuk menjemput dan menerima barang tersebut, karena memang Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bekerja dengan membawa mobil box di PT Pelita Abadi Trans Galaxy Bekasi dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR juga bisa mengendarai mobil box, selanjutnya karena Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menyetujuinya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR “*kalaupun sudah siap, nanti nomornya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR Saksi berikan kepada ISKANDAR Als IS (DPO)*”, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, bahwa 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut akan dipergunakan untuk menjemput dan menerima barang berupa bahan, yang ketika itu Terdakwa maupun Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR belum mengetahui barang apa yang akan dijemput dan diterima tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan menanyakan

*Halaman 64 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk pekerjaan yang ditawarkan tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk membeli Handphone dan nomor baru untuk pekerjaannya supaya dapat berkomunikasi dengan teman Terdakwa yaitu ISKANDAR Alias IS (DPO) tersebut, dimana atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR membeli nomor baru dengan menggunakan handphone biasa, selanjutnya saat itu Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR mengatakan kalau Mobil box untuk alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT beserta Handphone dan nomor baru yang akan digunakan sudah ada, dikarenakan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bekerja sebagai sopir mobil box di PT Pelita Abadi Trans Galaxy Bekasi sehingga mobil box yang dimaksud Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR adalah mobil box dari PT Pelita Abadi Trans Galaxy Bekasi tersebut, lalu Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR kepada ISKANDAR Alias IS (DPO) dengan mengatakan, "*nanti Terdakwa kasih nomor telp orang yang nyuruh cari mobil, lo berhubungan aja ya nanti sama dia*", untuk mempermudah komunikasi antara Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dan ISKANDAR Alias IS (DPO) pada saat Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR akan menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk mendengarkan arahan dari ISKANDAR Alias IS (DPO) untuk menjemput dan menerima barang yang dimaksud oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) karena nomor telepon Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR yang baru sudah diberikan Terdakwa kepada ISKANDAR Alias IS (DPO).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, Pukul 08.00 Wib sebelum Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menjemput dan menerima barang yang dimaksud oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) di Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang Jawa Barat, setelah Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR kepada ISKANDAR Alias IS (DPO), kemudian ISKANDAR Alias IS (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang yang akan diambil untuk diterima dan dibawa tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dan ISKANDAR Alias IS (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ISKANDAR Alias IS (DPO) akan memberikan Upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa DP kepada Terdakwa dan kepada orang yang akan mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut yakni Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil mengambil, menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang diperintahkan oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) tersebut, namun Terdakwa tidak menolak permintaan dari ISKANDAR Alias IS

Halaman 65 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(DPO) supaya pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk diterima dan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dibatalkan dan Terdakwa tidak pula melapor kepada pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut, melainkan Terdakwa tetap menyetujui supaya Narkotika jenis Sabu tersebut diterima dan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR nantinya, karena Terdakwa tergiur dengan janji ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang akan dibagi 2 (dua) apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut disamping itu karena Terdakwa juga sedang membutuhkan uang padahal diketahui Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Instansi Pemerintah/Industri Farmasi/Pedagang Besar Farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram), kemudian Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dihubungi oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dengan menggunakan HP dengan nomor +1(240)9945173 menelepon melalui WA call ke HP Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dengan nomor 085771942433 dan menanyakan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR sedang berada dimana. Lalu Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR menjawab "sedang mau berangkat ke kantor", dan Terdakwa menanyakan kesiapan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR kembali, selanjutnya atas dasar Janji ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa barang yang akan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR jemput dan terima nantinya adalah Narkotika jenis Sabu, dan Terdakwa memberitahukan bahwa apabila Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR selesai menjemput dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, maka ISKANDAR Alias IS (DPO) akan memberikan upah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua untuk Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dengan Terdakwa, namun Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR tidak menolak permintaan dari Terdakwa supaya Narkotika jenis Sabu yang akan diambil dan diterima oleh Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dibatalkan dan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR tidak pula melapor kepada pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut, melainkan tetap menyetujui supaya Narkotika jenis Sabu tersebut diterima dan dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR nantinya, karena Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR sudah terlanjur

*Halaman 66 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergiur dengan janji ISKANDAR Alias IS (DPO) melalui pemberitahuan dari Terdakwa bahwa ISKANDAR Alias IS (DPO) akan memberikan Upah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR dan Terdakwa yang akan dibagi 2 (dua) nantinya apabila Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR berhasil menjemput dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, dan disamping itu karena Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR juga sedang membutuhkan uang, padahal diketahui Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR bahwa Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR tidak memiliki izin/dokumen dari Instansi Pemerintah/Industri Farmasi/Pedagang Besar Farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram), kemudian setelah memberitahukan hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR bahwa nanti Terdakwa akan menelepon lagi dan memberitahu kepada Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR bahwa nomor telepon Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR telah diberikan kepada ISKANDAR Alias IS (DPO) dan Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR bergerak berdasarkan perintah atau petunjuk ISKANDAR Alias IS (DPO), selanjutnya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR minta uang kepada Terdakwa untuk membeli bensin solar dan Terdakwa menyetujuinya dengan meminta tolong kepada teman Terdakwa bernama KEVIN untuk mentransferkan uang ke rekening Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 6340271015 atas nama Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang selanjutnya setelah Terdakwa transfer uang tersebut kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR melalui teman Terdakwa bernama KEVIN kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan transfer uang kepada Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR, selanjutnya Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menuju kantor Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR di Ruko Galaxy Bekasi Selatan, sesampainya di kantor Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR kemudian Terdakwa kembali menelepon dengan menggunakan nomor HP +1(240)9945173 menghubungi Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR di HP Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dengan nomor 085771942433 dan menanyakan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR berada dimana, lalu Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menjawab bahwa Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR sedang berada di Gudang Spare Part di daerah M2001 Cibitung dan sedang muat barang spare part kurang lebih sampai jam 10.00, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian,

*Halaman 67 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR kembali dengan nomor +1(240)9945173 dan menelepon ke HP Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dengan nomor 085771942433 dan dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa mengatakan "*sudah beres atau belum*" dan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menjawab "*sudah*" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk mematikan HP dengan nomor 085771942433 dan Terdakwa akan menelfon ke nomor yang untuk kerja. Kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR mematikan HP nomor 085771942443 dan mengaktifkan HP yang untuk kerja dengan nomor 082112421337 kemudian selang 30 (tiga puluh menit) kemudian, Terdakwa menghubungi HP Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dengan nomor +1(240)9945173 dan menyatakan bahwa "*akan ada yang menghubungi Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk menjemput bahan yang adalah sabu*". Kemudian percakapan terputus selang 15 menit, dan Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dengan HP nomor +1(240)9945173 ke HP Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dengan nomor 0812112421337 dan Terdakwa menyuruh Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk menjemput dan menerima. Setelah Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR selesai berkomunikasi lewat HP, kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR mengambil 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT milik kantor yang selanjutnya Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menuju ke arah RS Mitra Keluarga Cikarang. Selanjutnya pada pukul 10.30 WIB hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR memberri kabar kepada Terdakwa bahwa Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR sudah di lokasi dan sedang menunggu orang yang akan mengambil Mobil box tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR supaya menunggu arahan/perintah dari ISKANDAR Alias IS (DPO) kemudian pada pukul 10.45 WIB hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR dihubungi oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) melalui Handphone Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, dengan mengatakan, "*Abang Temuin orang saya didepan Rumah Sakit Mitra Cikarang, Nanti kalo sudah didepan Rumah Sakit Mobil diparkir dan Kontak jangan dicabut, nanti orang saya akan mengambil mobil itu*" dengan tujuan untuk mengarahkan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR supaya setelah Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil diambil dan diterima Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR di depan RS Mitra Keluarga Cikarang agar Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR segera membawa Narkotika jenis Sabu tersebut menuju daerah Cempaka Putih dan setibanya di Cempaka Putih Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR akan dihubungi oleh orang suruhan ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan datang mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang

Halaman 68 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dari Cempaka Putih Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR diperintahkan untuk membawa Narkotika jenis Sabu menuju ke tempat lain yakni Cikini dan Losari.

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR di depan RS Mitra Keluarga Cikarang tepatnya di Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jawa Barat, kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR memarkirkan mobil di seberang jalan depan RS Mitra Keluarga Cikarang dan kemudian meninggalkan 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT yang saksi kendarai tadi di depan RS Mitra Keluarga Cikarang dalam keadaan mesin mati dan kunci kontak mobil tetap tergantung di stir mobil sesuai dengan petunjuk/arahan dari ISKANDAR Alias IS (DPO), dimana Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR selalu berkomunikasi dengan ISKANDAR Alias IS (DPO) dalam menjemput dan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya setelah 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR parkir di seberang jalan RS Mitra Keluarga sesuai atas permintaan ISKANDAR Alias IS (DPO), kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR keluar menunggu orang yang akan mengambil 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT yang Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR kendarai tadi untuk dibawa, dimana pada saat Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR sudah meninggalkan 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut, Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menunggu di warung sekitaran Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang dengan jarak kurang lebih 30 meter s/d 50 meter sambil menunggu orang yang akan mengambil 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut, selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat sepeda motor honda vario warna putih dikendarai oleh dua orang dan orang yang dibonceng turun dari motor tersebut (*yang kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR tahu orang tersebut adalah Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI, sedangkan yang mengemudikan motor vario yang langsung pergi adalah Saksi MUSLEM Alias MUSLIM*), dimana Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat bahwa Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI setelah turun dari sepeda motor Honda vario langsung mendekati mobil box tersebut dan masuk ke mobil box tersebut dan kemudian membawa mobil box tersebut pergi, lalu 5 (lima) menit setelah itu Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan “*Ya udah, nanti kalo sudah beres dikabari lagi, pergilah cari makan*”, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR supaya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menunggu arahan/perintah dari

*Halaman 69 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR Alias IS (DPO) kembali, kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR sambil menunggu mobil box datang kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR pergi mencari makan sekitar 300 meter dari depan RS Mitra Keluarga Cikarang, sedangkan Terdakwa menunggu kabar dari Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Jl. Percetakan Negara No. 88 Salemba Jakarta Pusat, apakah Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR berhasil menjemput, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut. *(namun tanpa diketahui Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR anggota BNN mengikuti, memantau dan mengetahui bahwa mobil box tersebut dibawa ke Gudang Beras di Jalan Puspa I No. 17 Cikarang, yang kemudian diserahkan-terimakan kepada orang lain dari Pengemudi lainnya untuk mengangkut beberapa muatan karung beras di Gudang Beras tersebut dimana setelah selesai mengisi muatan, mobil tersebut diserahkan kembali kepada Pengemudi sebelumnya di Jalan Raya Industri Raya, Cikarang, Depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang).*

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dibawa pergi oleh Saksi MUHAMAD KHAIRUL AZMI, dari kejauhan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat mobil tersebut berada didepan ruko sekitar Rumah Sakit Mitra Cikarang dan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat Saksi MUHAMAD KHAIRUL AZMI sedang mengangkut karung untuk dimasukkan kedalam mobil box tersebut, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dibawa kembali oleh Saksi MUHAMAD KHAIRUL AZMI ke depan RS Mitra Keluarga Cikarang, tetapi tempat parkirnya berbeda dengan tempat parkir yang awalnya Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR parkirkan, dimana jarak tempat ketika 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut diambil dan dibawa pergi-dengan tempat setelah datang kembali dengan sudah terisi Narkotika jenis Sabu berjarak 100 meter dari RS Mitra Keluarga Cikarang, dimana ketika Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat ketika 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut sudah datang kembali dan diparkir di depan RS Mitra Keluarga Cikarang, Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat beban muat 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT sudah berubah karena sudah terisi barang Narkotika jenis Sabu sehingga semakin berat, kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR datang dan mendekati 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dengan maksud untuk membawa pergi mobil box tersebut menuju daerah Cempaka Putih (Jakarta Pusat), yang mana setelah Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menaiki 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna

Halaman 70 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut, tepat pada pukul 12.15 WIB Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR langsung ditangkap oleh anggota BNN didalam 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut. Kemudian, setelah Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR ditangkap oleh anggota BNN kemudian Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dibawa oleh anggota BNN bersama-sama menuju gudang beras yang beralamat di Jalan Puspa 1 No.17 Cikarang Baru *(yang tanpa diketahui Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sebelumnya bahwa anggota BNN sudah mengikuti, memantau dan mengetahui mobil box tersebut ke Gudang Beras di Jalan Puspa I No. 17 Cikarang)*, kemudian sesampainya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan anggota BNN di depan Ruko gudang beras yang beralamat di Jalan Puspa 1 No.17 Cikarang Baru tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit mobil box mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT yang Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bawa tersebut dilakukan penggeledahan dan pembongkaran oleh anggota BNN dengan disaksikan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR melihat didalamnya sudah terdapat karung beras dan selanjutnya karung beras dibuka dan setelah dibuka didapati 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 ketika sore hari, Terdakwa mendapat kabar dari ISKANDAR Als IS (DPO) bahwa Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tidak berhasil mengambil, menerima dan membawa Narkoba jenis Sabu tersebut, karena Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR telah ditangkap oleh anggota BNN di Jl. Industri Raya Cikarang di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jawa Barat, dimana Terdakwa mengetahuinya dari ISKANDAR Als IS (DPO) melalui Handphone dan Terdakwa juga melihat di YouTube mengenai penangkapan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan melihat saat dilakukannya penggeledahan dan pembongkaran terhadap 1 (satu) unit mobil box L 300 dengan Nopol B-9886-KXT yang dibawa oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut oleh anggota BNN dan didalamnya terdapat karung beras dan selanjutnya setelah karung beras dibuka ditemukan 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram).

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti yakni keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yang berupa *Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan*

Halaman 71 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram, berdasarkan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 8 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juni 2020 dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 6.050 gram, dengan total jumlah barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratories berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 8BR/VI/2020/PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 3 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang diperiksa oleh 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si, 2. Andre Hendrawan, S.Farm. mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6, dengan total jumlah barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina/ (+ )-(S)-N,  $\alpha$ -dimetilfenetilamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta tersebut di atas, telah terungkap pula bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa dalam menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dengan menyuruh untuk mencari Mobil box dan Sopirnya sekaligus untuk menjemput dan menerima barang dengan mobil box sebagaimana yang dimaksud oleh ISKANDAR Alias IS (DPO), yang selanjutnya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sendiri setuju untuk menjemput dan menerima barang yang dimaksud di Jl. Industri Raya Cikarang di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Jawa Barat dalam mobil box jenis Mitsubishi L 300 dengan No. Pol : B-9886 KXT, yang kemudian diketahui pula bahwa barang tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima

Halaman 72 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), ternyata bukanlah untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk mendapatkan Upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena Terdakwa telah tergiur dengan Janji dari ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan memberikan Terdakwa suatu keuntungan berupa Upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil mengambil, menerima dan membawa barang dengan mobil box yang diketahui kemudian merupakan Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram), dimana Sabu/Metamfetamina/ (+ )-(S)-N,  $\alpha$ -dimetilfenetilamina) digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan memperhatikan pula pengertian unsur-unsur dari tanpa hak atau melawan hukum dalam "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut lebih digolongkan sebagai perbuatan "Menawarkan untuk menerima". Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka diantara "Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang bersifat alternatif ini, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" lebih terpenuhi secara sah dalam diri Terdakwa.

### **Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

*Halaman 73 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang terangkum kedalam fakta hukum dan sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diatas, diketahui bahwa Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI telah menawarkan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR untuk menjemput dan menerima barang yang kemudian diketahui barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) dalam mobil box jenis Mitsubishi L 300 dengan No. Pol : B-9886 KXT bertempat di Jalan Industri Raya Cikarang depan RS Mitra Keluarga Kab. Bekasi, yang kemudian Saksi AGUSTIAR Bin BAHTIAR setuju untuk mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang, dimana pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 ketika Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR telah sampai di Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut yang sudah dalam keadaan terparkir, kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat sepeda motor honda vario warna putih datang dengan dikendarai oleh dua orang dan orang yang dibonceng turun dari motor tersebut (*yang kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR tahu orang tersebut adalah Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI, sedangkan yang mengemudikan motor vario yang langsung pergi adalah Saksi MUSLEM Alias MUSLIM*), dimana Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat bahwa Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI setelah turun dari sepeda motor Honda vario langsung mendekati mobil box tersebut dan masuk ke mobil box tersebut dan kemudian membawa mobil box tersebut pergi, setelah 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dibawa pergi oleh Saksi MUHAMAD KHAIRUL AZMI, dari kejauhan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat mobil tersebut berada didepan ruko sekitar Rumah Sakit Mitra Cikarang dan Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat Saksi MUHAMAD KHAIRUL AZMI sedang mengangkut karung untuk dimasukkan kedalam mobil box tersebut, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dibawa kembali oleh Saksi MUHAMAD KHAIRUL AZMI ke depan RS Mitra Keluarga Cikarang, dimana ketika Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat ketika 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut sudah datang kembali dan diparkir di depan RS Mitra Keluarga Cikarang, Saksi

*Halaman 74 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIAR alias BAHTIAR melihat beban muat 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT sudah berubah karena sudah terisi barang yang kemudian diketahui merupakan Narkotika jenis Sabu sehingga mobil tampak lebih berat, kemudian Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR datang dan mendekati 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dengan maksud untuk membawa pergi mobil box tersebut menuju daerah Cempaka Putih (Jakarta Pusat), yang mana setelah Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR menaiki 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut, tepat pada pukul 12.15 WIB Saksi AGUSTIAR alias BAHTIAR langsung ditangkap oleh anggota BNN didalam 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT tersebut dan setelah Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR ditangkap oleh anggota BNN kemudian Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dibawa oleh anggota BNN bersama-sama menuju gudang beras yang beralamat di Jalan Puspa 1 No.17 Cikarang Baru *(yang tanpa diketahui Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sebelumnya bahwa anggota BNN sudah mengikuti, memantau dan mengetahui mobil box tersebut ke Gudang Beras di Jalan Puspa I No. 17 Cikarang)*, kemudian sesampainya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dan anggota BNN di depan Ruko gudang beras yang beralamat di Jalan Puspa 1 No.17 Cikarang Baru tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit mobil box mitshubisi L300 warna hitam dengan No. Pol : B-9886 KXT yang Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR bawa tersebut dilakukan pengeledahan dan pembongkaran oleh anggota BNN dengan disaksikan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR melihat didalamnya sudah terdapat karung beras dan selanjutnya karung beras dibuka dan setelah dibuka didapati 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa memiliki peran dalam mencari siapa yang dapat mencari Mobil box beserta Sopir yang kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut yang selanjutnya disetujui oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu, sedangkan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR memiliki peran dalam mempersiapkan Mobil box yaitu 1 (satu) unit mobil box L 300 dengan Nopol B-9886-KXT sekaligus mengendarai Mobil box tersebut dalam upaya untuk menjemput dan menerima barang dari ISKANDAR Alias IS (DPO) melalui Terdakwa yang kemudian diketahui oleh Terdakwa sendiri bahwa barang tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu, yang

*Halaman 75 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa tanpa berpikir panjang menyetujui untuk menjemput dan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, sedangkan Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI memiliki peran dalam membawa 1 (satu) unit mobil box L 300 dengan Nopol B-9886-KXT ke Ruko yang terdapat di sekitaran Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang dan menaikkan karung-karung berisi Narkotika jenis Sabu untuk dimasukkan ke dalam Mobil box tersebut dan membawa kembali 1 (satu) unit mobil box L 300 dengan Nopol B-9886-KXT yang sudah terisi karung-karung berisi Narkotika jenis Sabu menuju Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang di tempat awal 1 (satu) unit mobil box L 300 dengan Nopol B-9886-KXT tersebut telah diparkirkan oleh Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR sebelumnya dan Saksi MUSLEM Alias MUSLIM memiliki peran dalam mengantarkan Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI ke Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dan menjemput Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI di Jl. Industri Raya Cikarang depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang setelah Saksi MUHAMMAD KHAIRUL AZMI membawa kembali 1 (satu) unit mobil box L 300 dengan Nopol B-9886-KXT yang sudah terisi karung-karung berisi Narkotika jenis Sabu untuk selanjutnya diterima oleh Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mengambil, menerima dan membawa barang dari ISKANDAR Alias IS (DPO), dikarenakan Terdakwa tergiur dengan janji ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan dibagi 2 (dua) dengan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR apabila Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berhasil menjemput, menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut ke daerah Cempaka Putih, Cikini dan Losari meskipun Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diambil dan diterima Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR nantinya adalah barang terlarang yaitu Narkotika jenis Sabu, disamping itu karena Terdakwa juga sedang membutuhkan uang, dimana kemudian Upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh ISKANDAR Alias IS (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR tersebut akhirnya tidak jadi diberikan kepada Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR karena Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR telah ditangkap oleh anggota BNN Pusat, namun Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR atas permintaan dari Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk transport Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sekaligus untuk membeli bensin solar 1 (satu) unit mobil box L 300 dengan Nopol B-9886-KXT dengan meminta tolong kepada teman Terdakwa bernama KEVIN

*Halaman 76 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransferkan uang ke rekening Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 6340271015 atas nama Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR yang selanjutnya setelah Terdakwa transfer uang tersebut kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR melalui teman Terdakwa bernama KEVIN kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR dalam upaya Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk mengambil, menerima dan selanjutnya membawa Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) atas perintah Terdakwa dan ISKANDAR Alias IS (DPO) tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dicermati fakta-fakta hukum diatas, maka fakta-fakta tersebut telah jelas menggambarkan adanya suatu permufakatan jahat dari Terdakwa maupun Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR, karena sesungguhnya Terdakwa maupun Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR menyadari bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah menawarkan pekerjaan kepada Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR berdasarkan perintah ISKANDAR Alias IS (DPO), dalam menyuruh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk menjemput, menerima dan membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu, yang kemudian direalisasikan oleh Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR untuk menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dari ISKANDAR Alias IS (DPO) yang akan dibawa Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR ke Cempaka Putih, Cikini dan Losari adalah merupakan suatu tindak pidana dan nyata-nyata melawan hukum sehingga telah dipandang sebagai bagian dari adanya suatu Permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saksi AGUSTIAR Als BAHTIAR.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diperoleh sebanyak 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram), jelas telah dapat dibuktikan bahwa Sabu termasuk Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik telah terbukti barang bukti Kristal putih yang terdapat dalam 33 karung beras yang mana setiap karung beras berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan jumlah berat brutto +66.165 gram (enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima gram) tersebut yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina sehingga benar barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis shabu.

*Halaman 77 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan tidak pula dapat memperlihatkan adanya ijin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut, sehingga jelas perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka "*Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan memohon Putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena menurut pendapat Penasihat Hukum terdakwa pada Nota Pembelaannya halaman 13 dan seterusnya, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum, unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, unsur percobaan atau permufakatan jahat tidak terbukti pada diri Terdakwa, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa hanyalah sebagai orang yang meminta Saksi AGUSTIAR Alias BAHTIAR mencari mobil atas permintaan saudara ISKANDAR Als IS (DPO) dan bukan sebagai pemilik ataupun Bandar dari Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasihat Hukum terdakwa dalam Pledooi/Nota Pembelaannya tersebut, Penuntut Umum pada Repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasihat Hukum terdakwa dan pendapat Penuntut Umum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur dalam dakwaan Kedua Primair dalam Pasal 114 ayat (2) UURI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas sebelum mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ini, seluruh unsur-unsur yang dimaksud oleh Penasihat Hukum terdakwa yakni unsur tanpa hak dan melawan hukum, unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, unsur percobaan/permufakatan jahat ternyata telah terpenuhi secara sah terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa argumen Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak.

*Halaman 78 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalam kaitannya terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana Mati bagi Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat, dengan alasan dari segi kemanusiaan Majelis Hakim masih memberikan kesempatan untuk memberikan Hak kepada Terdakwa untuk hidup dan bertobat, walaupun diketahui Terdakwa seorang Residivis yang diketahui pernah melakukan tindak pidana dalam perkara Narkotika jenis Sabu, di samping itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa pemberlakuan suatu hukuman mati lebih cenderung menekankan aspek Retributive (balas dendam) sehingga tidak selaras dengan tatanan hukum pidana saat ini telah mengalami perubahan ke arah keadilan Restorative. Sehingga, atas alasan-alasan tersebutlah Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana Mati.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Mati dari Penuntut Umum bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa pada bagian perihal yang memberatkan dan perihal yang meringankan dibawah ini, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kedua Primair yakni Pasal 114 ayat (2) UURI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Primair, Pasal 114 ayat (2) UURI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI, serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum

*Halaman 79 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (2) UURI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka Dakwaan Penuntut Umum selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa *Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram, berdasarkan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 8 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juni 2020 dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram, yang kemudian terhadap Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 59.950 gram dan Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6.050 gram tersebut dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan barang bukti narkotika golongan I Nomor : SKPBB/14-INTD/VII/ 2020/BN tanggal 03 Juli 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena seluruh barang bukti tersebut akan di pergunakan kembali untuk kepentingan pemeriksaan perkara lain yang merupakan *Splitzing* dari perkara ini, maka status terhadap barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan dalam 194 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Majelis Hakim menetapkannya agar **dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan dalam persidangan perkara Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN. Ckr atas nama Terdakwa AGUSTIAR Alias BAHTIAR Bin MUNIR (Alm)**. Sedangkan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Merek Realme Merek C2 warna hitam dengan nomor simcard 0821-*

Halaman 80 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5695-1910 dan 0821-1178-0986 dan 1 (satu) buah handphone merek samsung GT-E1272 warna hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-9120, oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya oleh Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI yang merupakan kepunyaan Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI sendiri yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar **Dirampas untuk Negara**.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang bergiat memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.
- Jumlah barang bukti yang banyak.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan bagi Terdakwa maupun hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dipandang telah adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, maka segenap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tidak perlu lagi diperhitungkan pengurangannya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang jenis dan lamanya seperti tercantum dalam amar putusan, menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 ayat (1) KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari

*Halaman 81 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dan denda, akan tetapi mengingat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana yang terberat yakni dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana denda tidak perlu diterapkan kepada Terdakwa, dengan alasan apabila hukuman denda dikenakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa membayar sehingga diganti dengan pidana penjara, padahal disatu sisi sudah dihukum pidana seumur hidup, juga dilihat dari segi kemanusiaan juga tidak pantas.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau

*Halaman 82 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIT SUHENDI Alias IWAN Alias BLACK Bin ENDANG SUHENI, oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

4.1. *Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode A1 s/d Kode A60 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 60.100 gram dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 150 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode A1 s/d Kode A60 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 59.950 gram, berdasarkan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 8 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juni 2020 dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan Kode B1 s/d Kode B6 jumlah keseluruhan dengan berat brutto 6065 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak dengan berat brutto 15 gram, dengan total seluruh barang bukti dari Kode B61 s/d Kode A61 Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 6.050 gram, berdasarkan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No. 8 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juni 2020, sehingga barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan Kode A1 s/d Kode A60 dan Kode B61 s/d Kode B66 dengan sisa hasil lab BNN dengan berat netto 147,5174 gram.*

Dipergunakan dalam perkara Nomor. 627/Pid.Sus/2020/PN. Ckr atas nama Terdakwa AGUSTIAR alias BAHTIAR.

4.2. 1 (satu) buah handphone Merek Realme Merek C2 warna hitam dengan nomor simcard 0821-5695-1910 dan 0821-1178-0986, dan

4.3. 1 (satu) buah handphone merek samsung GT-E1272 warna hitam dengan nomor simcard 0877-8516-4963 dan 0813-1779-9120

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami : CHANDRA RAMADHANI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDHA

*Halaman 83 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINATA, S.H. dan RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 30 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDRIYANI, S.H., dan AMANDA ADELINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Terdakwa dengan didampingi Para Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUDHA DINATA, S.H.

CHANDRA RAMADHANI, S.H. M.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI SETIA PERMANA, S.H.

*Halaman 84 dari 85 Halaman. Putusan Nomor. 626/Pid.Sus/2020/PN. Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)